

**KONSTITUSIONALITAS PEMUNGUTAN SUARA SECARA ADAT  
PADA PEMILU DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:  
**Qurotul Ayuni**

**135010100111110**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2020**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : KONSTITUSIONALITAS PEMUNGUTAN SUARA SECARA ADAT PADA PEMILU DI INDONESIA.**

Identitas Penulis :

- a. Nama : Qurotul Ayuni
- b. NIM : 135010100111110

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Jangka Waktu Penelitian : 9 Bulan.

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama



Mohammad Dahlan, S.H., M.H.  
NIP. 198009062008121002

Pembimbing Pendamping



Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H.  
NIP. 2011068308111001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Dr. Tunggul Anshari SN, S.H., M.H.  
NIP. 195905241986011001

**HALAMAN PENGESAHAN**

KONSTITUSIONALITAS PEMUNGUTAN SUARA SECARA ADAT PADA PEMILU DI  
INDONESIA

Oleh:

QUROTUL AYUNI

135010100111110

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 28 Juli 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Mohammad Dahlan, S.H., M.H.

Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H.

NIP. 198009062008121002

NIP. 2011068308111001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya




Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

NIP. 196705031991032002

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Abstraksi.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	4
B. Orisinalitas Penulisan.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Teori Hukum Konstitusi.....	15
B. Konstitusi dan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat.....	17
C. Sistem Pemilu di Indonesia.....	18
D. Negara Demokrasi.....	23
E. Hak Asasi Manusia dan Hak Berpolitik.....	25
F. Budaya Hukum.....	26
G. Masyarakat Hukum Adat.....	30
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. KONSTITUSIONALITAS PEMUNGUTAN SUARA SECARA ADAT YANG DISELENGGARAKAN PADA PEMILU DI INDONESIA.....	35
1. Konsep Konstitusionalitas Pemungutan Suara Secara Adat Yang Diseleenggarakan Pada Pemilu di Indonesia.....	35
2. Eksistensi Pemungutan Suara Secara Adat Dalam Beberapa Perspektif Terkait Pemilihan Umum.....	41
2.1 Perspektif Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Secara Adat.....	41

2.2 Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Secara Adat.....	45
2.3 Perspektif Konsep Tentang Pemilihan Umum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Secara Adat.....	66
3. Indikator Konstitusionalitas Pemungutan Suara Secara Adat dalam Perspektif Undang-Undang Pemilihan Umum.....	68
<b>B. KERANGKA NORMA TERKAIT SYARAT PEMUNGUTAN SUARA OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG DISELENGGARAKAN SECARA ADAT.....</b>	<b>80</b>
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
Surat Pernyataan Keaslian Penulis.....	113



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Payung Hukum yang Digunakan Untuk Melegitimasi Penggunaan Sistem Noken di Pemilu Papua.....5

Tabel 2 Kompilasi Beberapa Putusan terkait dengan Pemungutan Suara Secara Adat (Noken).....47

Tabel 3 Indikator Konstitusionalitas Pemungutan Suara Secara Adat.....65

Tabel 4 Tingkat Adat dalam Peringkat Nilai Budaya.....81

Tabel 5 Tabulasi Tujuan Pemilihan Umum dalam Undang-Undang terkait Pemilihan Umum.....90



**RINGKASAN**

Qurotul Ayuni, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2020, KONSTITUSIONALITAS PEMUNGUTAN SUARA SECARA ADAT PADA PEMILU DI INDONESIA, Muhammad Dahlan, S.H., M.H., Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H.

Penulis mengangkat permasalahan Konstitusionalitas Pemungutan Suara Secara Adat Pada Pemilu di Indonesia. Pilihan tema ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 yang mengakui adanya pemungutan suara yang dilakukan berdasarkan budaya lokal Papua. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Namun, hingga penelitian ini dilaksanakan, belum ada Undang-Undang atau Peraturan lainnya yang berlaku pada level nasional (Peraturan Pemerintah/Peraturan KPU) yang secara jelas melandasi keberadaan model pemungutan suara yang dilakukan secara adat diluar putusan MK itu sendiri.

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi hukum. Yang terdiri dari interpretasi historis, interpretasi konseptual, dan interpretasi gramatikal.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa konstitusionalitas sistem pemungutan suara yang dilakukan secara adat dapat dilihat melalui 2 (dua) perspektif; Putusan MK dan perspektif Konsep Pemilu. Serta 2 (dua) prinsip, yaitu prinsip Kedaulatan Rakyat dan prinsip HAM. Dan berlandaskan pada pengakuan Mahkamah terhadap Pemungutan Suara secara adat melalui putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 dan Putusan Nomor 31/PUU-XII/2014 landasan teori Mochtar bahwa "Pembangunan Hukum terdapat pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada pada komunitas 9okum9 dalam sebuah tujuan dari hokum". Sehingga atas kerangka norma terhadap pemungutan suara secara adat terbagi atas 2 (dua) unsur, yaitu Kultural/Budaya dan Tujuan Hukum.

**SUMMARY**

Qurotul Ayuni, Constitutional Law Faculty of Law, University of Brawijaya Malang, 2020, THE CONSTITUTIONALITY OF TRADITIONALLY VOTING IN INDONESIA'S ELECTION, Muhammad Dahlan, S.H., M.H., and Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H.

The author raises the issue of the Constitutionality of Traditionally Voting in Indonesia's Election. The choice of this theme is motivated by the Constitutional Court Decision Number 47-81/PHPU.A-VII/2009 which recognizes the voting conducted based on the local culture of Papua in this decision, the Constitutional Court give opinion that the state are recognizes the voting conducted based on the local culture of Papua. In this decision, the Constitutional Court is decide opinion that the state recognizes and respects the customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of the people and the republic of Indonesia. However, until this research was carried out, there were no other laws or regulations that applied at the national level (Government Regulations/KPU Regulations) that clearly underpinned the existence of a customary voting model that was conducted outside the Constitutional Court's decision Number 47-81/PHPU.A-VII/2009.

The writing of this paper uses the normative juridical method with the statute approach and conceptual approach. Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author and analysed using legal interpretation analysis techniques.

Which consists of historical interpretations, conceptual interpretations, and grammatical interpretations.

The results of the research with the above method, author obtained an answer to the existing problem that the constitutionality of the voting system conducted traditionally can be seen through 2 (two) perspectives; MK Decision and perspective of the Election Concept. As well as 2 (two) principles, namely the principle of People's Sovereignty and the principle of Human Rights. And based on the recognition of the Court of Customary Voting through decision Number 47-81/PHPU.A-VII/2009 and Decision Number 31.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengakuan negara terhadap satuan pemerintahan daerah yang memiliki sifat khusus dan masyarakat hukum adat telah tertuang dalam konstitusi. Dalam pasal 18B Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 dinyatakan, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Istilah masyarakat hukum adat merupakan terjemahan dari istilah *rechtsgemeenschappen*. Istilah ini pertama kali ditemukan dalam buku Mr. B. Ter Haar Bzn. Yang berjudul 'Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht'.<sup>1</sup> Dinamika selanjutnya oleh kajian hukum, pemakaian istilah Masyarakat Hukum Adat mulai banyak ditemukan ketika para ahli hukum membahas tentang isu Sumber Daya Alam. Dimana pada kajian hukum mengenai SDA ini sering dibahas pertemuan antara kepentingan dan aturan yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat berhadapan dengan Negara.<sup>2</sup> Masyarakat Hukum Adat merupakan bagian dari warga negara yang ikut dalam proses demokrasi, salah satunya merupakan Pemilihan Umum (pemilu).

Pemilu adalah salah satu perwujudan dari sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, bisa dikatakan Pemilu dilaksanakan dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Partisipasi setiap warga negara yang menggunakan hak pilih, menjadi sarana untuk mengetahui keinginan rakyat Indonesia mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (*luberjurdil*) menjadi prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu dan tertuang pada pasal 22E UUDNRI 1945.

Pemilihan Umum secara langsung juga disebutkan pada Pasal 6A mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, pada waktu yang sama, tidak semua daerah di Indonesia dapat melaksanakan Pemilu secara langsung sebagaimana yang tertulis dalam UUDNRI 1945. Meski pada Pasal 6A masih tidak

<sup>1</sup> Mr. B. Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, "**Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (*Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht*)**", cetakan kesembilan belas, Jakarta, Pradnya Paramita, 1987, hal. 6.

<sup>2</sup> Lalu Sabardi, "**Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat**", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No. 2 April-Juni, 2013, hlm. 154

membuka peluang untuk diinterpretasikan bahwa dalam hal pemilihan presiden dianggap sah sepanjang pemilihan tersebut dipilih oleh rakyat secara langsung dan diatur dalam Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) dan ayat (5). Lebih lanjut isi daripada Pasal 6A UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut:

**(1) "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.**

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

(3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

**(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang."**

Kembali kepada fakta di Indonesia bahwa tidak semua daerah melakukan pemungutan suara pada saat pemilu dengan cara langsung (menggunakan hukum positif). Misal saja daerah Papua menjadi daerah yang mengalami Pemilu secara Adat, tepatnya proses pemungutan suara pada daerah ini menggunakan hukum adat yaitu Noken. Sistem Noken yang masih dianut oleh 14 kabupaten di Papua menjadi salah satu perbedaan mekanisme prosedural pemilihan umum dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Sistem Noken menjadi satu-satunya metode pemilihan di Indonesia yang dilakukan secara aklamasi. Metode Noken jadi tradisi sejak pemilu pertama digelar di Provinsi Papua pada 1971. Dalam sistem tersebut, cara yang populer adalah warga mendukung pilihan kepala sukunya yang selanjutnya menetapkan sikap lewat surat suara yang dimasukkan pada noken. Cara kedua, pemilih bisa memasukkan sendiri surat suara ke dalam

noken, dikoordinir kepala suku.<sup>3</sup> Kepala suku mengemban peran penting sebagai eksekutif pemegang kedaulatan suara rakyat yang kemudian dimusyawarahkan lalu disepakati atau disetujui bersama masyarakat adat.

Terhadap pemungutan suara secara adat ini menjadi problematika apakah pemungutan yang dilakukan berdasarkan hukum adat adalah pemungutan suara yang konstitusional. Pada konsepnya konstitusionalitas secara sederhana merupakan sifat terhadap sebuah norma/kegiatan dari penguasa yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Konstitusi. Hal demikian dikarenakan Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan (kebijakan) tersebut bersifat tidak konstitusional. Sedangkan konstitusional adalah segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang dipatuhi atau didasarkan konstitusi.<sup>4</sup>

Memaknai konstitusionalitas tersebut, terdapat perdebatan atas beberapa hal seperti: *Pertama*, meskipun Pemungutan secara Adat tidak dimungkinkan untuk dilakukan karena membuka peluang untuk dilakukan secara tidak langsung (Seperti Pemungutan Suara secara Noken) sehingga menyalahi Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945. *Kedua*, tata cara lebih lanjut terhadap pemungutan suara wajib dicantumkan melalui Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 6A ayat (5), sedangkan dalam kerangka Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia pengaturan pemungutan suara secara adat belum disinggung. *Ketiga*, Pasal 22E menjelaskan Asas Pemilihan Umum bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." dan pemungutan suara secara noken dirasa tidak sejalan dengan asas Langsung dan Rahasia. *Keempat*, Namun pemungutan suara secara adat (Noken) tetap eksis dan masih dilaksanakan di dalam praktik Pemilihan Umum di Indonesia yang mana dalam pandangan penulis merupakan implementasi dari Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*"

<sup>3</sup> [https://www.vice.com/id\\_id/article/d3ngjw/mengenal-sistem-noken-papua-satu-satunya-metode-pemilu-tak-demokratis-di-indonesia](https://www.vice.com/id_id/article/d3ngjw/mengenal-sistem-noken-papua-satu-satunya-metode-pemilu-tak-demokratis-di-indonesia), di akses pada 10 September 2019.

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 521

Perselisihan hasil Pemilu yang terjadi di Papua tepatnya distrik Yahukimo pada tahun 2009, menjadi awal pengakuan tradisi sistem pemilu noken. Dalam putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dengan undang-undang. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI<sup>56</sup>”. Putusan tersebut kemudian menjadi awal dinamika hukum formal sistem noken yang terus berkembang dan mendapat legitimasi yang memadai melalui putusan-putusan MK pada sidang perselisihan hasil pemilu atau pilkada di Papua selanjutnya. Berikut merupakan payung hukum yang digunakan untuk melegitimasi penggunaan sistem noken di Pemilu Papua

Tabel 1  
Payung Hukum yang Digunakan Untuk Melegitimasi Penggunaan Sistem Noken di Pemilu Papua

No.	Aturan Hukum	Konteks
1	Pasal 18B UUD NRI 1945	Pengakuan terhadap kekhususan pemerintahan daerah dan masyarakat hukum adat
2	Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VI/2009	Pilkada Provinsi Papua
3	Putusan MK No. 134/PHPU.D-VII/2009	Pilkada Nabire
4	Putusan MK No. 179/PHPU.D-VIII/2010	Pilkada Waropen
5	Putusan MK No. 195/PHPU.D-VIII/2010	Pilkada Mamberamo Raya
6	Putusan MK No. 85-86/PHPU.D-IX/2011	Pilkada Lanny Jaya

<sup>5</sup> Kholilullah Pasaribu, **Noken dan Konflik Pemilu laporan awal pilkada serentak di Papua**, Perludem, Jakarta, 2016, hal. 29

7	Putusan MK No. 35/PHPU.D-IX/2011	Pilkada Yalimo
8	Putusan MK No. 76/PHPU.D-IX/2011	Pilkada Nduga
9	Putusan MK No. 19/PHPU.D-IX/2011	Pilkada Yahukimo
10	Putusan MK No. 60/PHPU.D-IX/2012	Pilkada Intan Jaya
11	Putusan MK No. 3/PHPU.D-IX/2012	Pilkada Dogiyai
12	Putusan MK No. 34/PHPU.D-IX/2012	Pilkada Tolikara
13	Putusan MK No. 39/PHPU.D-IX/2012	Pilkada Puncak Jaya
14	Putusan MK No. 79/PHPU.D-IX/2012	Pilkada Paniai
15	Putusan MK No. 1/PHPU.D-IX/2013	Pilkada Mamberamo Tengah
16	Putusan MK No. 18/PHPU.D-IX/2013	Pilkada Puncak
17	Putusan MK No. 14-16/PHPU.D-IX/2013	Pilkada Provinsi Papua
18	Putusan MK No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2014	Pileg di Provinsi Papua
19	Putusan MK No. 30-32/PHPU-DPD/XII/2014	Pileg di Provinsi Papua
20	Putusan MK No. 01-01-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	Pileg di Provinsi Papua
21	Putusan MK No. 03-05-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	Pileg di Provinsi Papua
22	Putusan MK No. 31/PUU-XII/2014	Uji Materi UU No. 8/2012 tentang Pemilu Legislatif
23	Keputusan KPU Papua No. 01/Kpts/KPU Prov.030/2013	Juknis tata cara pungut hitung suara dengan menggunakan noken sebagai pengganti kotak suara



Sumber : bahan hukum primer, diolah, 2020

Aturan-aturan diatas hanya sebagian dari putusan-putusan hukum yang diterbitkan menyangkut penerapan sistem noken di Papua. Juga belum menyertakan daftar putusan MK yang terkait dengan penyelesaian sengketa hasil Pilkada serentak di Papua. Dimana pada tahun tersebut, ada 18 daerah dari 20 daerah yang mengajukan sengketa hasil Pilkada. Berdasarkan table diatas, MK telah banyak membuat keputusan mengenai pemberian suara dilakukan dengan menggunakan sistem noken dengan syarat tidak berlaku secara umum di Papua; bersifat lokal dan konkret; dan tidak melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Elaborasi lebih lanjut tentang pengidentifikasian daerah-daerah yang menerapkan sistem noken, penegakkan prinsip pemilu jujur melalui pengadministrasian yang baik, selanjutnya diserahkan kepada pembuat kebijakan baik di nasional maupun daerah. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah pada Putusan 31/PUU\_XII/2014, bahwa MK tidak berwenang untuk menentukan daerah mana saja yang dapat menggunakan noken dalam Pemilu. Ini memberi sinyal bahwa kebijakan pengaturan lebih lanjut cenderung merupakan *opened legal policy*.<sup>7</sup>

Namun hingga hari ini belum ada Undang-undang atau Peraturan lainnya yang berlaku pada level nasional (Peraturan Pemerintah/Peraturan KPU) yang secara jelas melandasi keberadaan pemungutan suara yang dilakukan secara Adat diluar putusan MK itu sendiri. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, didalamnya, tidak mengakomodir putusan MK mengenai tradisi penyelenggaraan Pemilu sistem noken masyarakat adat Papua atau dalam hal ini, penyelenggaraan Pemungutan suara secara Adat. Padahal, seharusnya putusan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, dan perumusan norma baru harusnya diikuti oleh revisi undang-undang. Sampai pada tahun 2013, KPU Papua menderivasi putusan-putusan MK dengan menghasilkan Keputusan KPU Papua No. 01/Kpts/KPUProv.030/2013.<sup>8</sup> Keputusan KPU Provinsi tersebut mengandung substansi yang mengatur mengenai petunjuk teknis tata cara pemungutan suara dengan menggunakan noken sebagai pengganti kotak suara, yaitu pengakuan

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.31.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 31

peran kepala suku sebagai representasi pemilih, penegasan suara pemilih yang dapat diwakilkan, tata cara pemberian suara, serta tata cara penghitungan suara.

MK mempertegas mengenai proses pemilu yang memakai sistem noken haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat yang paling bawah, dalam hal ini yang dimaksud adalah Tempat Pemungutan Suara (TPS), sampai pada tingkat Provinsi. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di masing-masing tempat. Sistem noken atau bisa juga disebut sebagai sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus menerus. Hal tersebut diatas tertuang pada putusan No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2014.

Indonesia adalah negara pluralis dan multikultural. Dalam konteks pemaknaannya, pluralis diartikan sebagai suatu kehidupan kebersamaan dalam kemajemukan.<sup>9</sup> Sedangkan multikulturalis sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis budaya masyarakat yang berbeda dalam suatu negara.<sup>10</sup> Dengan demikian dapat diartikan bahwa Indonesia adalah negara yang mengakui keberagaman bangsa dari sudut pandang suku, ras, agama, budaya tradisi dalam suatu kesatuan masyarakat yang hidup dalam kebersamaan dan keberagaman.

Negara telah menjamin hak politik warga negara. Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, dalam penelitian ini fokus penulis pada hak untuk memilih. Konstruksi atas hak untuk memilih dalam konstitusi diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD NRI 1945.<sup>11</sup> Isi dari pasal tersebut menggambarkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Darmawan, J. Joseph, **Multikulturalisme: membangun Harmonisasi Masyarakat Plural**, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005, hlm. 5.

<sup>10</sup> Darmawan, J. Joseph, **Ibid**, hlm. 5.

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (2); Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 2 ayat (1); Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 6A ayat (1); Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 19 ayat (1); Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum. Pasal 22C ayat (1); Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

<sup>12</sup> A.Gunawan Setiardi, **Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila**, Yogyakarta, Kanisius, 1993, hlm. 117.

Hak Politik sebagai salah satu hak hak konstitusional warga negara Indonesia yang diakui dan diatur dalam UUDNRI Tahun 1945. Terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pemilu, misalnya faktor sosiologis, geografis terdapat pula pelaksanaan pemilu melalui telaah putusan MK bahwa dimungkinkan pula dilakukan berasaskan karifan lokal atau dalam hal ini penulis sebut sebagai adaptasi budaya. Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi yang dalam pandangan awal penulis sudah menjadi sebuah konsekuensi logis bahwa penyetaraan sistem penyelenggaraan pemilu dapat dikesampingkan atas dasar idealnya sistem kultural yang dibangun di daerah. Sehingga, dengan menarik 4 materi yaitu: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi, (2) Regulasi/Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemilihan Umum, (3) prinsip negara kesatuan yang mengakui masyarakat adat, dan (4) teori atas tujuan dan manfaat Pemilihan Umum adalah memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.<sup>13</sup> Maka dimungkinkan pula sebuah pola pemilihan umum dilakukan diluar dari daerah papua dengan dasar atas adopsi budaya/skema ideal di sebuah daerah yaitu dilakukan secara adat. Sehingga, berdasarkan pada pemaparan diatas, diperlukan adanya pemahaman guna menjawab apakah masyarakat hukum adat dapat yang melakukan Pemungutan Suara secara Adat memiliki landasan konstitusional atau seseuai dengan pemahaman konseptual tentang Pemilihan Umum. Terhadap hal tersebut, Penulis mengangkat judul penelitian yang fokus pada konstruksi Pemilu secara adat di Indonesia.

**B. Orisinalitas Penulisan**

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Fatmawaty Munawir Kossah (Universitas Islam Indonesia)	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009 Tentang Pemilu Noken (Studi Kasus Pengakuan Model	1. Apakah yang menjadi pertimbangan bagi hakim Mahkamah Konstitusi

<sup>13</sup> Mohammad Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, 1998, hlm. 330.





		<p>Pemilihan Umum Masyarakat Adat dalam Sistem Demokrasi di (Indonesia)</p>	<p>mengabulkan Putusan Nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009 tentang Pemilu Noken masyarakat adat sebagai bagian dari model pemilihan umum nasional?</p> <p>2. Apakah model pemilu masyarakat adat yang menggunakan Noken di Papua tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan asas demokrasi?</p>
<p>2</p>	<p>Ahsan Yunus (Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin)</p>	<p>Politik Pluralisme Hukum Dalam Pemilihan Umum Di Provinsi Papua; Telaah Karakteristik Pemilihan Dengan Menggunakan Sistem Noken</p>	<p>1. Bagaimana Politik Pluralisme Hukum yang diterapkan dalam pemilihan</p>

	(2014)	umum dengan menggunakan sistem noken oleh masyarakat adat Papua?
		2. Bagaimana karakteristik pemilihan umum dengan menggunakan sistem noken?

**C. Rumusan Masalah**

1. Apakah pemungutan suara secara adat yang diselenggarakan pada Pemilu di Indonesia konstitusional?
2. Bagaimana kerangka norma kedepannya terkait syarat pemungutan suara oleh masyarakat hukum adat yang diselenggarakan secara adat?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi konstitusionalitas pemungutan suara secara adat pada Pemilu di Indonesia.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan syarat-syarat atau ketentuan terhadap daerah yang membutuhkan pemungutan suara secara adat.

**E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dimaksudkan agar membawa manfaat berupa penjelasan mengenai syarat dan ketentuan terhadap masyarakat hukum adat yang membutuhkan pemungutan suara secara adat.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan pengetahuan dalam Hukum Tata negara khususnya, yang berkaitan dengan pemungutan suara secara adat beserta syarat-syarat dan ketentuan terhadap masyarakat hukum adat yang membutuhkan penyelenggaraan pemilu secara adat.

### b. Bagi Masyarakat

Mengetahui dan memahami haknya sebagai masyarakat hukum adat yang memiliki hak politik dalam kontestasi pemilu, sebagai subjek penyelenggaraan pemilu yang secara kuantitatif diperlukan sebagai bentuk legitimasi bagi presiden terpilih, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

### c. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi bahan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilu sebagai instrumen pedoman penyelenggaraan pemilu.

## F. Metode Penelitian

### a) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative, karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup> Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>15</sup> Dalam hal mengenai peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia.

### b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Press Media, 2005, Hlm. 35

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Marmudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Cetakan ke-11, Jakarta, Raja Griffindo Persada, 2009, hlm 13

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menelaah peraturan Perundang-Undangan<sup>16</sup> yang berkaitan dengan Konstitusionalitas Pelaksanaan Pemilu secara Adat di Indonesia.

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami dimensi-dimensi yang diperlukan dalam konsep dan teori<sup>17</sup> untuk menjawab Konstitusionalitas Pelaksanaan Pemilu secara Adat di Indonesia

c) Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) "Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK)
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
- f) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu
- g) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- h) Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 96.

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang, Bayumedia, 2007, hlm. 391.

- i) Putusan MK No. 31/PUU-XII/ 2014
- j) Putusan MK No. 62/PHPU.D-XI/2013
- k) Putusan MK No. 47-48/PHPU.A-VI/2009
- l) Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VI/2009
- m) Putusan MK No. 85/PHPU.D-IX/2011
- n) Putusan MK No. 19/PHPU.D-IX/2011
- o) Putusan MK No. 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019
- p) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
- q) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota”

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah dari literatur-literatur atau pendapat ahli, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang berhubungan dengan hak politik warga negara.

## 3. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memebrikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia maupun situs internet yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

## d) Teknik analisis bahan hukum


Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, Teknik analisisnya adalah

interpretasi hukum. Yang terdiri dari interpretasi historis, interpretasi konseptual, dan interpretasi gramatikal.

#### e) Definisi Konseptual

Definisi Konseptual dalam Penelitian Ini adalah:

1. Pemilihan Umum adalah salah satu perwujudan dari sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden.
2. Hak Memilih adalah hak yang diberikan negara kepada warga negara Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden.
3. Adat adalah nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan yang lahir dari masyarakat daerah tertentu yang tumbuh dan berkembang dan dijunjung tinggi secara turun menurun.
4. Konstitusionalitas adalah sebuah paham mengenai Batasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Hukum Konstitusi

Konstitusionalisme merupakan "pemikiran yang telah lama berkembang".

Misi utama pemikiran ini menghendaki pembatasan kekuasaan, karena pada masa sebelumnya kekuasaan nampak sangat luas seolah tanpa batas.

Pembatasan kekuasaan itu terutama dilakukan melalui hukum lebih khusus lagi melalui konstitusi.<sup>18</sup> Hampir dapat dipastikan bahwa negara-negara di dunia

umumnya dalam mengatur kehidupan bernegara senantiasa mengacu kepada

konstitusi negara tersebut. Negara yang menganut sistem negara hukum dan

kedaulatan rakyat dalam konsep pemerintahannya menggunakan konstitusi

atau UUD sebagai norma tertinggi di samping norma hukum yang lain.

Sekalipun pengertian konstitusi dapat dimaknai secara sempit dan luas, dimana pengertian secara sempit dari konstitusi adalah UUD.<sup>19</sup>

Konstitusi dengan istilah lain *Constitution* atau *Verfassung* dibedakan dari Undang-Undang Dasar atau juga *Grundgesetz*. Karena suatu kekhilafan dalam

pandangan orang mengenai konstitusi pada negara modern, maka arti dari

konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-undang Dasar. Kekhilafan

ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar seluruh

peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan

hukum, dan juga kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi,

sehingga setiap peraturan hukum karena pentingnya itu harus ditulis, dan

konstitusi yang di tulis adalah UUD.<sup>20</sup>

Jika paham Herman Heller dipakai sebagai ukuran untuk mengetahui arti

konstitusi maka akan terlihatlah bahwa benar-benar konstitusi itu mempunyai

arti yang lebih luas dari pada Undang-Undang Dasar. Herman Heller membagi

konstitusi itu dalam tiga pengertian, yaitu sebagai berikut :

<sup>18</sup> Ellydar Chaidar, *Hukum dan Teori Konstitusi*, sebagaimana dikutip oleh, Novendri M. Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis)*, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm.17

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 17

<sup>20</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988, hlm. 64

1. "Konstitusi mencerminkan kehidupan politik didalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (*die politische verfassung als gesellschaftliche wirklichkeit*) dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum (*ein rechtsverfassung*) atau dengan perkataan lain konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum.

2. Baru sesudah orang mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi yang hidup di dalam masyarakat itu untuk dijadikan sebagai satu kesatuan kaidah hukum, maka kemudian konstitusi itu disebut *rechtsverfassung* (*die verbstandigte rechtsverfassung*). Tugas mencari unsur-unsur hukum didalam ilmu pengetahuan hukum disebut *abstraksi*.

3. Lalu orang mulai menulisnya didalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku didalam suatu negara.<sup>21</sup>

Jadi jika pengertian Undang-Undang Dasar itu "harus dihubungkan dengan pengertian konstitusi, maka arti Undang-Undang Dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi yaitu konstitusi yang ditulis (*die geschriebene verfassung*). Kesalahan dari paham modern terletak pada penyamaan arti dari konstitusi dengan UUD, sedangkan konstitusi itu sebenarnya tidak hanya memiliki sifat yuridis semata-mata Tapi juga sosiologis dan politik.<sup>22</sup>

Suatu Hukum Konstitusi (*Rechtsverfassung*) memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat soal bentuknya dan syarat soal isinya. Bentuknya sebagai naskah tertulis yang merupakan Undang-Undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Isinya merupakan peraturan yang bersifat fundamental artinya, bahwa tidak semua masalah yang penting harus dimuat dalam Konstitusi, melainkan hal-hal yang memiliki sifat pokok, dasar atau azas-azas saja. Menurut paham kodifikasi semua masalah yang penting harus dimuat dalam UUD. Akan tetapi kemudian terasa, bahwa tidak semua hal yang penting itu merupakan hal yang pokok, sehingga tidak mungkin seluruhnya yang penting itu harus ditulis dalam UUD. Selain hal yang penting itu tidak selalu sama dengan yang pokok (fundamental), juga pembawaan hukum itu sendiri

<sup>21</sup> Herman Heller, "*Staatlehre*" *Herausgegeben Von Gerhart Niemeyer*, sebagaimana dikutip oleh, Moh Kusnardi, *Ibid*, hlm.65

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 65



berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga isi dari UUD itu hanya meliputi hal-hal yang bersifat dasar saja. Pengkhususan atau pelaksanaannya dapat diatur dalam peraturan-peraturan yang lebih rendah, yang lebih mudah diubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Alasan keberatan untuk memuat seluruh masalah yang penting dalam UUD juga disebabkan karena sering terjadinya perubahan yang dialami oleh UUD dan membawa kewibawaannya merosot dan justru untuk mencegah hal tersebut maka UUD hanya akan memuat hal-hal yang bersifat dasar saja."<sup>23</sup>

### **B. Konstitusi dan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat**

"Ide dasar teori kedaulatan rakyat sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara - yang lain tidak. Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri."<sup>24</sup> Bung Hatta mengatakan kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang dipercayai oleh rakyat. Ide kedaulatan rakyat ini lahir sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan monopoli dan penyimpangan kekuasaan yang akhirnya menyebabkan tirani dan kesengsaraan rakyat.<sup>25</sup>

Hendra Nurtjahyo berpendapat bahwa konsep kedaulatan rakyat setidaknya memiliki tiga prinsip pokok, yaitu : kebebasan, kesamaan, kedaulatan suara mayoritas (rakyat).<sup>26</sup> Tidak ada artinya kebebasan bila tidak ada kesamaan. Kebebasan tanpa kesamaan akan melahirkan tirani baru. Sebaliknya, kesamaan tidak akan pernah ada bila kebebasan tidak diberikan. Kedua-duanya tidak akan terwujud bila tidak diakui kedaulatannya. Dalam konteks itu, semua prinsip kedaulatan rakyat adalah satu kesatuan. Satu dan yang lain saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Prinsip kebebasan dan kesamaan ini digolongkan Hendra Nurtjahjo sebagai prinsip eksistensial. Sedangkan prinsip suara mayoritas, ia sebut sebagai prinsip prosedural.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa prinsip kedaulatan rakyat setidaknya ada empat, yaitu :<sup>27</sup> kebebasan, kesamaan/kesetaraan,

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 66

<sup>24</sup> Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara Jakarta, 2006, hlm. 32-33.

<sup>25</sup> Hendra Nurtjahjo, *Ibid*, hlm. 33

<sup>26</sup> Hendra Nurtjahjo, *Ibid*, hlm. 75

<sup>27</sup> Khairul Fahmi, *Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, hlm 124

suara mayoritas, dan pertanggungjawaban. Dua prinsip pertama lebih sebagai esensi kedaulatan rakyat (disebut prinsip esensial) dan dua prinsip kedua merupakan prosedur pelaksanaan kedaulatan rakyat (disebut prinsip prosedural).” Masing-masing prinsip tersebut akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini.

"*Pertama*, prinsip kebebasan. Kebebasan yang dimaksud disini bukanlah kebebasan sebagaimana konsep awal lahirnya ide kebebasan yang bermakna ketiadaan ikatan apa-apa. Melainkan kebebasan dalam hubungannya dengan batasan-batasan konstitusional dan hukum.<sup>28</sup>

*Kedua*, prinsip persamaan atau kesetaraan. Prinsip ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip kebebasan. Dengan prinsip kebebasan, berarti setiap manusia merdeka untuk mengapresiasi kebebasannya. Dengan demikian, semua individu tentunya mempunyai nilai politik yang sama dan bahwa setiap orang mempunyai tuntutan yang sama atas kebebasannya.<sup>29</sup>

Ketiga, Prinsip Suara Mayoritas. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip kebebasan dan kesamaan/kesetaraan. Prinsip suara mayoritas akan mengaktualisasikan prinsip kebebasan dan kesetaraan. Di mana pun demokrasi berada, maka kebebasan dan kesamaan hak politik akhirnya dimanifestasikan ke dalam pilihan politik melalui prosedur suara rakyat yang diukur secara kualitatif (*majority principle*) dan aktualisasinya melalui *voting*.<sup>30</sup>

*Keempat*, prinsip pertanggungjawaban. Dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada pihak-pihak yang dipercaya untuk menyelenggarakan negara, baik itu legislatif maupun eksekutif. Oleh karena kekuasaan diberikan oleh rakyat, maka pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat.”

### C. Sistem Pemilu di Indonesia

“Didalam paham kedaulatan rakyat, rakyat itu sendiri dianggap sebagai pemilih dan pemegang kuasa tertinggi dalam suatu negara. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat adalah merupakan sarana perwujudan kedaulatan

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 347

<sup>29</sup> Hans Kelsen, *Ibid*, hlm 349-350

<sup>30</sup> Hans Kelsen, *Ibid*, hlm 77

rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.<sup>31</sup> Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa yang selanjutnya disebut Pemilu adalah: "kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".<sup>32</sup> Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat di antara mereka sendiri.<sup>33</sup>

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 adalah babak baru dalam sistem pemilu di Indonesia. Dalam putusan tersebut diamanatkan untuk menyelenggarakan pemilu *legislative* dan pemilu presiden pada waktu yang bersamaan merupakan momentum dalam upaya menata kembali sistem pemilu, kepartaian, dan sistem presidensial. Sistem pemilu itu sendiri memiliki dimensi yang kompleks. Beberapa dimensi tersebut antara lain<sup>34</sup> merupakan:

- (1) "Penyuaraan (*balloting*). Penyuaraan merupakan tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak menentukan suara. Jenis penyuaraan dibedakan menjadi dua tipe, yaitu kategorikal (pemilih hanya memilih satu partai atau calon) dan ordinal (pemilih memiliki kebebasan lebih dan dapat menentukan preferensi atau urutan dari partai atau calon yang diinginkannya.
- (2) Besaran distrik (*district magnitude*). Besaran distrik merupakan berapa banyak anggota Lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan. Besar distrik dibagi menjadi 2 (dua), yaitu distrik beranggota tunggal dan distrik beranggota jamak. Besaran distrik berpengaruh terhadap tingkat kompetensi partai didalam

<sup>31</sup> Dasim Budimansyah, Dikdik Baehaqi Arif, **Pemilihan Umum**, Genesindo, Bandung 2008, Hlm. 2

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat (1) UU Pemilu

<sup>33</sup> Bawaslu RI, Kajian sistem kepartaian, sistem pemilu, dan sistem presidensial, 2015, Hlm.

16

<sup>34</sup> Sigit pamungkas, **perihal pemilu**, Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 14-23

memperebutkan kursi. Semakin besar magnitude sebuah distrik maka semakin rendah kompetensi partai untuk memperebutkan kursi.

(3) Pembuatan batas-batas representasi (pendistrikan). Cara penentuan distrik merupakan hal yang krusial didalam pemilu. Terdapat dua hal penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan batas-batas pendistrikan, yaitu masalah keterwakilan dan kesetaraan kekuatan suara.

(4) Formula pemilihan (*electoral formula*). *Threshold* adalah tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh sebuah partai untuk mendapatkan perwakilan, batas minimal itu biasanya diwujudkan dalam presentase dari hasil pemilu.

(5) Jumlah kursi legislatif. Berapakah jumlah kursi legislative yang ideal adalah sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Belum diketahui mengapa suatu negara menetapkan jumlah kursi di arlemen beserta alasannya.”

Pengaturan sistem pemilu seperti diatas adalah dengan tujuan sebaik-baiknya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan representatif, khususnya bagi pemilu legislatif. Sementara dalam hal sistem pemilu presiden, telah tercantum secara eksplisit dalam Pasal 6A UUD NRI 1945, yang berbunyi:

- (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum.
- (4) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, di lantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(6) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.”

Didalam Pemilu juga mengenal asas pemilu, dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau luberjurdil. Tidak ada penjelasan khusus mengenai pengertian dari asas-asas penyelenggaraan pemilu itu.

Memahami suatu filsafat pemilu dengan baik tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang benar mengenai asas, prinsip dan tujuan yang dikehendaki dalam jiwa bangsa (*Volkgeist*) Indonesia. Asas, prinsip dan tujuan dari suatu pemilu hanya dapat dipahami dengan membaca jiwa bangsa yang memmanifestasikan dirinya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini yaitu terutama Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).<sup>35</sup> Diatur dalam pasal ke-2 UU Pemilu bahwa Pemilu dilaksanakan berdasar asas luberjurdil. Asas-asas Pemilu tersebut merupakan turunan dari UUD NRI 1945.

Penjelasan atas pasal 2 UU Pemilu hanya berisi pernyataan “cukup jelas”. Dalam ilmu hukum apa yang disebut dengan frasa “cukup jelas” dalam rumusan ketentuan UU Pemilu (penjelasan), itu sama dengan atau mengikuti dikte hukum dalam prinsip *in clairs non interpretatio*. Pada prinsipnya, sudah umum dipahami bahwa dalam *in clairs non interpretatio*, maka apa yang sudah jelas tidak boleh dijelaskan lebih lanjut. Sehingga, cukup bagi suatu pemahaman dalam filsafat pemilu bahwa asas-asas dimaksud menunjuk kepada suatu eprintah menurut jiwa bangsa, bahwa kepatuhan penuh dan mutlak atau kepatuhan tanpa syarat atas isi dan pelaksanaan dari UU Pemilu begitu pula atas isi dan pelaksanaan dari peraturan pelaksanaan yang diamanatkan sebagai suatu *delegated legislations* dari UU Pemilu, termasuk putusan-putusan pengadilan yang merupakan penemuan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan Pemilu adalah hukum yang harus dipatuhi dan

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo, **Filsafat Pemilu**, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 42

merupakan maksud, hakikat (*the nature* atau ontologi) dari asas-asas yang dirumuskan dalam pasal 2 UU Pemilu.

Selain asas-asas yang sudah diperinci dalam pasal 2 UU Pemilu sebagaimana dikemukakan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Dirumuskan dalam pasal 3 dari UU

Pemilu itu bahwa penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Dirumuskan dalam pasal 3 dari UU

Pemilu itu bahwa penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip:

- a. "mandiri.
- b. jujur
- c. adil
- d. berkepastian hukum
- e. tertib
- f. terbuka
- g. proporsional
- h. profesional
- i. akuntabel
- j. efektif, dan
- k. efisien."

Satu dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dalam pasal 3 UU pemilu diatas, yaitu prinsip bahwa penyelenggaraan pemilu itu harus memenuhi prinsip adil, dalam perspektif teori keadilan bermartabat yang menganut postulat atau filsafat sistemik dalam memahami semua fenomena, maka prinsip adil dalam pasal 3 UU pemilu itu harus dikaitkan dengan rumusan ketentuan hukum dalam pasal 5 UU Pemilu berikut penjelasannya.

Dikemukakan dalam pasal 5 UU Pemilu, bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, yang dalam pasal 1 angka (34) UU pemilu dirumuskan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur tujuh belas tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Lihat pasal 1 angka 34 UU Pemilu

Penjelasan dari pasal 5 UU pemilu itu berisi keterangan, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan yang sama" adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses pada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam semua aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Pasal ini memberikan petunjuk bahwa aspek yang penting yang tidak boleh dilupakan dalam filsafat pemilu, yaitu bahwa manusia harus dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia. Terlihat disana keinginan dalam jiwa bangsa untuk memanusiakan manusia.<sup>37</sup>

Sama seperti Pasal 2 dan Pasal 3 UU-Pemilu, yang mencantumkan frasa "cukup jelas", dalam Pasal 4 yang berisi tujuan dari pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemilu, juga dinyatakan oleh Pembuat UU-Pemilu bahwa apa yang dirumuskan di sana sudah jelas; dalam pengertian, tidak perlu ditafsir untuk mendapatkan penjelasan lebih jauh lagi. Dinyatakan di dalam Pasal 4 UU-Pemilu bahwa pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk: (1). memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; (2). mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; (3). menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; (4). memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan (5). mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

#### **D. Negara demokrasi**

Demokrasi bukan hanya cara, alat atau proses untuk mencapai suatu tujuan bernegara. Demokrasi adalah nilai-nilai atau norma-norma yang harus dijiwai dan dicerminkan oleh seluruh proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstitusi kita mengamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" Ada dua ciri utama dari demokrasi yaitu: adanya parlemen nasional yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih, dan pemerintah setempat yang dipilih rakyat.<sup>38</sup>

Paham negara demokrasi itu penting untuk selalu dijadikan dasar, terlepas dari cacatnya, bagaimanapun kita harus terus memandang berbagai

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, Hal. 45

<sup>38</sup> Kata Pengantar dalam buku "**Perihal Demokrasi**" Robert A. Dahl.

keuntungan yang membuat demokrasi lebih diharapkan daripada alternatif lain yang memungkinkan<sup>39</sup>;

- (1) "Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik.
- (2) Demokrasi menjamin bagi warga negaranya dengan sejumlah hak asasi yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis.
- (3) Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya.
- (4) Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya.
- (5) Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu hidup dibawah hukum yang mereka pilih sendiri.
- (6) Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral.
- (7) Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih daripada alternative lainnya yang memungkinkan.
- (8) Hanya pemerintahan yang demokratislah yang dapat membantu perkembangan tingkat persamaan politik yang relatif tinggi."

Huntington, ilmuwan politik yang dijuluki sebagai "*Machiavellian* yang demokratis" membagi penganut teori demokrasi atas dua jenis.<sup>40</sup> Pertama penganut teori klasik yang bersikeras sumber atau tujuan. Kedua, teoritis penganut konsep demokrasi ala Joseph Schumpeter yang mendasar pandangannya berdasarkan prosedur. Huntington sendiri dengan tegas menyatakan bahwa sebuah negara dikategorikan: "...sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui jalur pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam

<sup>39</sup> Robert A. Dahl, **Perihal Demokrasi**, Yayasan Obor Indonesia, 2001, Jakarta. Hlm. 84

<sup>40</sup> Coen Husain Pontoh, **Malapetaka Demokrasi Pasar**, Yogyakarta: Resist Book, Agustus 2005, Hlm. 4



sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara."<sup>41</sup>

Demokrasi yang dianut di Indonesia, merupakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Akan tetapi, tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat didalam UUD NRI 1945. Selain dari itu, UUD NRI 1945 menyebutkan secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, yaitu: (1) Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*). (2) pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum Dasar) tidak berdasarkan kekuasaan yang tidak terbatas (*Absolutisme*).<sup>42</sup> Berdasar pada dua istilah *rechstaat* dan sistem konstitusi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari UUD NRI 1945, adalah demokrasi yang konstitusional.

#### E. Hak Asasi Manusia dan Hak Berpolitik

Secara definitif, hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.<sup>43</sup> Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh. Dengan kaitan bahwa hak adalah harus diperoleh, ada dua teori yaitu teori *Mc Closkey* yang menyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, dinikmati, atau sudah dilakukan. Kemudian, teori *Joel Finberg* yang menyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah atau keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban.<sup>44</sup>

Hak Asasi Manusia menurut Mahfud MD<sup>45</sup> adalah kebebasan yang melekat sejak pada kandungan yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, UU HAM mendefinisikan hak asasi manusia atau HAM adalah

<sup>41</sup> Samuel P. Huntington, **Gelombang Demokratisasi Ketiga**, Jakarta: Grafiti, 2001, hlm. 5-6

<sup>42</sup> Ardyanha Sivadabert Purba, Potret Pandangan Akademisi Di Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM (JSP) Mengenai Permasalahan Demokrasi di Indonesia, Jurnal Politik Muda. Vol 4 no 1 januari – maret 2015. Hlm. 6

<sup>43</sup> Dede Rosyada, A. Ubaidillah dkk, **Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani**, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2000. Hlm. 199

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 200

<sup>45</sup> Mahfud MD, **Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia**, Jakarta, Rineka Cipta. 2001. Hlm. 127

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.

<sup>46</sup> Sedangkan dalam Hak Politik bagi warga negara Indonesia, diatur dalam bab XA tentang Hak Asasi Manusia UUDNRI Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat." Secara singkat dapat dikatakan bahwa hak-hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh UUDNRI 1945, adalah hak membentuk dan memasuki organisasi politik atau organisasi lain yang pada masa tertentu melibatkan diri ke dalam kegiatan politik; hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilu.<sup>47</sup> UU HAM mengatur pula tentang hak politik yang tersurat pada pasal 23 ayat (1) yang berbunyi "setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya".

Menurut Mujar Ibnu Syarif<sup>48</sup>, hak politik (*political right*) adalah hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, seperti hak memilih dan hak dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Hak politik juga dapat didefinisikan sebagai hak-hak di mana individu dapat memberi andil, melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahannya.

## F. Budaya Hukum

Pembicaraan mengenai hukum sebagai institusi sosial ternyata melibatkan pula peranan dari orang-orang yang tersangkut didalamnya, khususnya sebagai rakyat biasa yang menjadi sasaran pengadministrasian hukum. Dalam uraian yang baru saja kita lewatkan, keikutsertaan orang-orang ini misalnya terlihat pada hubungan antara bekerjanya sub sistem budaya dalam

<sup>46</sup> Lihat ps 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>47</sup> Artikel Hukum Tata Negara dan peraturan Perundang-undangan, Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi), <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>, di akses pada 20 September 2019.

<sup>48</sup> Mujar Ibnu Syarif, **Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam**, Bandung, Angkasa, 2003, Hal. 49

masyarakat dengan institusi hukumnya. Disitu dikatakan, bahwa agar hukum itu bisa bekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai sarana pengintegrasian, maka rakyat pun harus tergerak untuk menyerahkan sengketa kepada pengadilan. Keadaan demikian ini memberi isyarat, bahwa rakyat lebih mempercayakan penyelesaian sengketa kepada institusi atau badan-badan diluar pengadilan yang resmi itu. Proses yang demikian ini memang bukannya tidak mungkin, terutama apabila kita mencoba untuk menyelesaikannya secara anthropologis. Dari penjelasan yang demikian itu diantaranya dikatakan, bahwa pengadilan yang resmi itu sebetulnya hanyalah salah satu saja dari sekian kemungkinan dalam perjalanan eksperimentasi suatu bangsa mengenai penyelesaian sengketa. Diluar yang resmi itu masih bisa saja timbul badan-badan yang lain yang bisa menjalankan fungsi serupa, tentu saja dalam kadar keresmian yang berbeda.<sup>49</sup>

Kultur hukum merupakan salah satu unsur dari sistem hukum yang membicarakan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas. Ia melihat, bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur saja dan substansinya saja, melainkan juga dari segi budayanya (Friedman, 1977: 6-9). Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Pada waktu pedagang melakukan perjanjian antar sesamanya, pada waktu itu ia mendasarkan hubungannya kepada peraturan-peraturan di bidang perdagangan dan peraturan inilah yang disebut sebagai substansi hukum.

Menurut Friedman, disamping struktur dan substansi tersebut masih ada satu unsur lagi yang penting dalam sistem hukum, yaitu unsur tuntutan atau permintaan (Friedman, 1977 : 7; Friedman, 1975 : 2230). Oleh karena mengalami kesulitan dalam memilih istilah kultur hukum. Tuntutan tersebut datangnya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum, seperti pengadilan. Dua orang tetangga bersengketa karena sesuatu hal yang mengenai satu

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, Hal. 153.

kepentingan. Sebagai kelanjutannya, keduanya bisa menempuh jalan yang bermacam-macam. Mereka bisa mencari penyelesaian dengan jalan adu kekuatan fisik. Mereka juga bisa minta diwasiti orang lain. Mereka juga bisa meminta jasa pengadilan. Dalam hal yang disebut terakhir, tuntutan itu menghendaki penyelesaian oleh institusi hukum. Di belakang tuntutan tersebut, kecuali didorong oleh kepentingan, terlihat juga adanya faktor-faktor, seperti ide, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat mengenai hukum. Orang secara sadar datang kepada hukum (pengadilan) tentunya disebabkan oleh penilaian positif mengenai institusi tersebut. Dengan demikian keputusan untuk membawa sengketa tersebut ke depan pengadilan pada hakikatnya merupakan hasil positif dari bekerjanya berbagai faktor tersebut di atas. Hal yang sebaliknya tentu saja bisa terjadi.

Kultur hukum ini layak untuk dimasukkan ke dalam pembicaraan mengenai hukum, oleh karena ia mengandung potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum. Terkadang sulit bagi kita untuk menjelaskan, mengapa sistem hukum itu tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau menjalani pelaksanaan yang berbeda dari pola aslinya, tanpa melibatkan pembicaraan mengenai kultur hukum ini.

Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah kebiasaan orang atau kelompok orang mematuhi dan mentaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku, yang disebut Hukum Positif.<sup>50</sup> Jadi, budaya hukum itu menyangkut 2 (dua) aspek, yaitu: pertama, aspek Perilaku dan kedua, aspek Hukum Positif. Dalam hal budaya hukum, aspek perilakunya adalah mematuhi atau mentaati, harus ada kebiasaan mematuhi peraturan hukum. Orang bisa mematuhi hukum kalau ia membiasakan diri untuk mematuhi peraturan hukum, seperti pepatah mengatakan "bisa itu karena biasa". Jadi, untuk bisa melakukan sesuatu, yang sebelumnya ia tidak bisa melakukannya, maka ia harus membiasakan diri untuk melakukan sesuatu itu. Sebagai contoh, misalnya pemahat patung. Sebelumnya ia tidak bisa memahat patung, baik patung kayu atau patung batu. Akan tetapi, melalui proses belajar yang cukup lama, setiap hari ia belajar memahat patung dengan tekun dan ulet dari orang tuanya atau

<sup>50</sup> Bachsan Mustafa, **Sistem Hukum Indonesia Terpadu**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 209

gurunya, sehingga akhirnya ia bisa memahat patung dengan baik. Karena itu, kalau orang sudah bisa memahat patung dengan baik, maka dikatakan ada budaya memahat patung.

Kebiasaan mentaati peraturan hukum positif dalam proses pembudayaan hukum itu menyangkut 2 (dua) faktor intern orang atau kelompok orang:

1. Pertama, faktor psikologi dan faktor rasio orang atau kelompok orang. Secara psikologi orang merasa terikat kepada peraturan hukum tersebut karena peraturan hukum itu adalah hasil kesepakatan kelompok orang yang diberi fungsi legislatif atau kesepakatan kelompok orang yang diberi fungsi legislatif atau kesepakatan masyarakat hukum dimana hukum itu diberlakukan.
2. Kedua, secara rasional memang hukum itu berfungsi untuk melindungi hak-hak hukum orang dari perbuatan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh siapapun tidak hanya dari pihak pemerintah. Yang dimaksud dengan hak-hak hukum adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada orang, seperti hak asasi manusia, hak kebendaan, yaitu hak untuk memiliki atau untuk menguasai suatu kebendaan; hak perorangan, yaitu hak untuk menuntut suatu tagihan kepada seseorang tertentu, kemudian peraturan hukum itu juga dapat memaksakan orang yang mempunyai kewajiban hukum, yaitu kewajiban yang dibebankan oleh hukum kepada orang untuk memenuhi kewajiban itu atas tuntutan dari orang yang berhak.

Kebudayaan menurut E. B. Tyler, sebagaimana disitir oleh E.K.M. Masinambow, adalah "*Culture or Civilisation is that complex who which includes knowledge, belief, art, morals law, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society*"<sup>51</sup>. Bertolak dari definisi tersebut, maka studi hukum dapat dilakukan dalam rangka pengertian bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan. Sementara itu Friedman menyatakan bahwa hukum merupakan sistem yang terdiri atas tiga komponen, yaitu;

<sup>51</sup> E.K.M. Masinambow, **Hukum dan Kemajemukan Budaya**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 1.

1. *legal substance*, yaitu norma-norma dan aturan-aturan yang digunakan secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum
2. *legal structure*, yaitu lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, dan peradilan
3. *legal culture*, yaitu "budaya hukum", yaitu kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu.<sup>52</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma, budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi budaya hukum menunjukkan pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan atau orientasi yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan.<sup>53</sup> Budaya hukum yang baik, akan membuat anggota masyarakat pendukungnya mampu berekspresi secara baik, positif dan kreatif.<sup>54</sup>

#### G. Masyarakat Hukum Adat

Istilah masyarakat majemuk mempunyai arti yang sama dengan istilah masyarakat plural atau pluralistik. Seringkali itu diartikan sebagai masyarakat yang terdiri dari pelbagai suku bangsa atau masyarakat yang berbhineka. Di dalam kamus sosiologi yang berjudul *A Modern Dictionary of Sociology* dikatakan, bahwa pluralisme atau *cultural pluralism* adalah

*"Cultural heterogeneity, with ethnic and other minority groups maintaining their identity within a society"* (G.A. Theodorson and A.G. Theodorson 194:94).

Didalam kamus lain yang berjudul *Dictionary of Modern Sociology*, istilah *pluralism* dirumuskan dalam tiga arti, yakni:<sup>55</sup>

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Hilman Hadikusuma, **Antropologi Hukum Indonesia**, Alumni, Bandung, 1986, hal. 51

<sup>54</sup> Amy Ismayawati, **Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia**, Jurnal Pranata Hukum, Volume 6, STAIN Kudus, Kudus, 2001, Hlm. 56

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, **Hukum Adat Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981, Hlm. 13

- a. "In a heterogeneous society, the relative absence of assimilation and its consequences,
- b. The doctrine (often termed cultural pluralism) that a society benefits when it is made up of a number of interdependent ethnic groups each of which maintains a degree of autonomy,
- c. The idea that large sociocultural systems may be conceptualized as groupings of sub-systems that are interdependent, al-though often somewhat autonomous."

Di dalam kamus yang berjudul *A Dictionary of the Social Sciences*, istilah "pluralism" dikaitkan dengan kata-kata sifat tertentu. Perumusan bermacam-macam istilah *pluralism*, adalah sebagai berikut"

1. *Cultural pluralism* = presence of a plurality of ethnic, groups in a society,
2. *Ideological pluralism* = presence of a plurality of ideologies in society,
3. *Local pluralism* = political pluralism in a community,
4. *Political pluralism* = absence of a power elite,
5. *Structural pluralism* = presence of a lurality of a social structures in a society.

Menurut filsafat, maka *pluralism* dipertentangkan dengan *dualism*. *Pluralism* merupakan suatu nilai, bahwa dunia terdiri dari bermacam-macam benda, hal atau keadaan.

Manusia adalah makhluk yang cenderung hidup bersama. Hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta hanya apabila manusia itu melakukan hubungan.

Jadi, apabila manusia itu saling melakukan hubungan satu sama lain, akan terciptalah suatu pergaulan hidup yang dapat dinamakan "masyarakat".

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan antarkelompok sosial.

Masyarakat Indonesia berdomisili pada ribuan pulau besar dan kecil di wilayah Republik Indonesia. Mereka hidup menurut hukum adatnya masing-masing. Oleh karena keragaman adat dan budayanya itu tidaklah heran kalau pada masa hidupnya Van Vollenhoven membagi lingkungan masyarakat adat menjadi sekurang-kurangnya sembilan belas daerah lingkungan hukum adat (*adatrechtskrinegn*), meliputi:

1. "Aceh
2. Tanah Gayo-Alas dan Batak serta Nias
3. Minangkabau beserta Mentawai
4. Sumatera Selatan
5. Melayu (Sumatera Timur, Jambi, dan Riau)
6. Bangka Belitung
7. Kalimantan
8. Minahasa
9. Gorontalo
10. Toraja
11. Sulawesi Selatan
12. Kepulauan Ternate
13. Maluku, Ambon
14. Irian
15. Kepulauan Timor
16. Bali dan Lombok (beserta Sumbawa besar)
17. Jawa Tengah dan Jawa Timur (beserta Madura)
18. Daerah-daerah Swapraja (Surakarta dan Yogyakarta)
19. Jawa Barat."

Dari masing-masing wilayah diatas masih merangkum beberapa *kukuban* atas wilayah tertentu, seperti Jawa Barat terdiri misalnya atas *kukuban* Jakartaraya, Priangan, Cirebon, dan beberapa wilayah disekitarnya. Tampak pembagian diatas semata-mata lebih cenderung atas dasar lokalisir kedekatan wilayah. Distribusi mengenai jumlah ragam suku bangsa ini bervariasi bergantung dari dasar-dasar yang dipergunakan untuk klasifikasinya. Geerts misalnya menyatakan ada kurang lebih tiga ratus golongan suku bangsa.



Jaspan mengelompokan karakteristik bahasa, daerah, kebudayaan, serta susunan masyarakatnya menyatakan di Indonesia terdapat sekitar tiga ratus enam puluh enam (366) ragam suku bangsa yang tersebar, antara lain 49 di Sumatera, 7 di Jawa, 73 di Kalimantan, 117 di Sulawesi, 30 di Nusatenggara, 41 di Maluku-Ambon, dan 49 di Irian Jaya.

Pada umumnya yang merupakan bentuk desa di luar Jawa merupakan tempat kediaman penduduk yang terdiri dari perkampungan yang kecil-kecil yang hanya terdiri dari beberapa rumah dengan hak ulayat tanah peladangan dan hutan yang luas. Kampung-kampung tersebut ada yang setengah berdiri sendiri mengatur pemerintahan rumah tangga kampungnya dengan Raja-Raja Adat masing-masing, kebanyakan letak perkampungan jauh dari pusat Desa dan bahkan masih ada yang penduduknya tidak menetap, masih berpindah-pindah tempat sesuai dengan kehidupan pertanian lading atau pegembalaan ternak.<sup>56</sup>

Lebih lanjut terkait dengan Diskursus eksistensi masyarakat adat, telah menguat semenjak era reformasi di Indonesia. Pada Maret 1999 di Jakarta, diadakan kongres yang diwakili oleh perwakilan adat di Indonesia tentang pendeklarasian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, kongres ini dihadiri kurang lebih empat ratus pimpinan adat nusantara. Dari pertemuan tersebut, menghasilkan kesepakatan bahwa "Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur atau turun menurun yang mendiami wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri".

Menurut **Hazairin**, Masyarakat adat seperti desa di Jawa, Sumatera, mau di Sulawesi Selatan, nagai di Minangkabau, kuria di Tapanuli serta Papua adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk kekeluargaannya mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama dilandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan semua

<sup>56</sup> Tolib Setiady, **Intisari Hukum Adat Indonesia**, Alfabeta, Bandung, 2008, Hal. 379

anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya, penghidupan mereka berciri komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, sangat terasa dan semakin mempunyai peran yang besar.<sup>57</sup>

Tanda-tanda yang dapat digunakan untuk melihat apakah masyarakat masih menggunakan hukum adat atau tidak adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Didalam masyarakat tersebut ada aturan-aturan normatif, rumusan-rumusan dalam bentuk peribahasa atau asas-asas hukum yang tidak tertulis.
- b. Ada keteraturan didalam melaksanakan rumusan-rumusan dalam bentuk peribahasa atau asas-asas hukum yang tidak tertulis tersebut melalui keputusan-keputusan kepada adat setempat (keputusan dewan adat).
- c. Ada proses atau tata cara yang diakui masyarakat tentang penyelesaian suatu masalah khususnya suatu sengketa.
- d. Ada pengenaan sanksi maupun paksaan terhadap pelanggaran aturan-aturan normatif, rumusan-rumusan dalam bentuk peribahasa atau asas-asas hukum hukum yang tidak tertulis.
- e. Ada Lembaga-lembaga khusus bidang sosial, ekonomi maupun politik.

Hukum adat adalah "hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu".<sup>59</sup> Kedudukan hukum adat sejajar dengan hukum Islam dan hukum warisan Pemerintah Belanda yang berlaku di Indonesia.

Bahkan dalam proses pembentukan hukum nasional tidak mengakomodir asas-asas hukum adat, maka peraturan hukum nasional tersebut tidak sesuai dengan jiwa bangsa (*volksgeist*).<sup>60</sup>

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, **Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat**, Jakarta, Academica, 1979, hlm. 139.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 139-140.

<sup>59</sup> Surojo Wingnjodipuro, **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat**, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 15.

<sup>60</sup> Jawahir Thontowi, **Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia**, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 20, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, hlm. 22.

### BAB III PEMBAHASAN

#### A. Konstitusionalitas Pemungutan Suara Secara Adat Yang Diselenggarakan Pada Pemilu Di Indonesia

##### 1. Konsep Konstitusionalitas dan Peran Mahkamah Konstitusi

Sebelum membahas tentang konstitusionalitas, setidaknya perlu dipahami konsep dari konstitusionalitas itu sendiri. Secara etimologis, antara kata konstitusi, konstitusional, dan konstitusionalisme inti maknanya sama, namun penggunaan atau penerapannya berbeda.<sup>61</sup> Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan (kebijakan) tersebut bersifat tidak konstitusional. Sedangkan konstitusional adalah segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang dipatuhi atau didasarkan konstitusi.<sup>62</sup> Berbeda halnya, dengan konstitusionalisme, yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Dalam berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri dari:

1. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum.
2. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia.
3. Peradilan yang bebas dan mandiri.
4. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari kedaulatan rakyat.<sup>63</sup>

Keempat prinsip atau ajaran di atas merupakan simbol bagi suatu pemerintahan yang konstitusional. Akan tetapi, suatu pemerintahan (negara) meskipun konstitusinya sudah mengatur prinsip-prinsip diatas, namun tidak diimplementasikan. Dalam praktik penyelenggaraan bernegara maka belumlah

<sup>61</sup> Dahlan Thaib, **Teori dan Hukum Konstitusi**, Raja Graffindo, Jakarta, hal. 6

<sup>62</sup> Tim Penyusun Kamus, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 521

<sup>63</sup> Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 125.

dapat dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau menganut paham konstitusi.

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.<sup>64</sup>

Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi.<sup>65</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, maka konstitusionalitas merupakan bentuk dari kata konstitusional yang membahas terkait dengan apakah segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang dipatuhi atau didasarkan konstitusi atau tidak. Pemahaman atas penilaian konstitusionalitas ini yang kemudian diwenangkan kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga, pentingnya Mahkamah Konstitusi ini adalah upaya memperkuat sistem "*check and balances*" antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif dan memutus berkenaan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini di berbagai negara demokrasi dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya negara hukum modern.<sup>66</sup> Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasar prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara.<sup>67</sup>

Mendalami atas fungsi Mahkamah Konstitusi yang salah satunya adalah melakukan penegakan konstitusi dan tercermin dalam kewenangannya untuk Pengujian Undang-Undang serta Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Perlu dipandang pula bahwa perkara teknis seperti Pemungutan suara menjadi

<sup>64</sup> Wirjono projudikoro, **Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia**, Dian Rakyat, Jakarta, 1989, hlm. 10.

<sup>65</sup> Sri Soemantri M., **Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD NRI 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia**, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 29.

<sup>66</sup> Prof. Jimly Asshidiqie, S.H., **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 127

<sup>67</sup> Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, **Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan**, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 145

obyek yang perlu diperhatikan oleh Mahkamah tentang bagaimana Pemungutan suara yang Konstitusional dan Inkonstitusional. Hal demikian dikarenakan Konsekuensi logis terhadap pola implementasi kaidah demokrasi berikut penerapannya menjadikan pemilihan umum sebagai satu satunya piranti politik yang suka atau tidak suka harus dijalankan secara yuridis konstitusional. Selain memposisikan pemilihan umum sebagai salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis.<sup>68</sup>

Pada dasarnya Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah tindakan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji konstitusionalitas suatu UU, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pengujian konstitusionalitas dimaksud menggunakan konstitusi (UUD NRI 1945) sebagai batu ujinya. UU dinyatakan konstitusional ketika normanya berkesesuaian dengan norma UUD NRI 1945, dan dinyatakan tidak konstitusional ketika normanya bertentangan dengan UUD NRI 1945.<sup>69</sup> Pengujian UU disebut sebagai pengujian konstitusionalitas karena menggunakan konstitusi sebagai batu ujinya. Norma UUD NRI 1945 diposisikan sebagai "norma perintah", sementara norma UU diposisikan sebagai "norma pelaksana". Sebagai norma pelaksana maka UU harus bersifat lebih teknis dan lebih sempit cakupannya dibandingkan dengan UUD NRI 1945. Dengan kata lain, UU bersifat konstitusional ketika menafsirkan norma UUD NRI 1945 secara lebih teknis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan ber hukum sehari-hari. Dalam praktik pengujian konstitusionalitas, suatu norma UU dapat dinilai;

1. Sesuai dengan UUD NRI 1945
2. Tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945
3. Bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Dikategorikan "bertentangan dengan UUD NRI 1945" ketika isi suatu norma UU berlawanan dengan kehendak UUD NRI 1945. Apakah berlawanan kehendak ini hanya dalam derajat ringan atau dalam derajat berat, tidaklah

<sup>68</sup> Ngesti D Prasetyo, dkk, **Dimensi Asas Pemilihan Umum Dan Integritas Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**, Laporan Penelitian Kompetitif Mahkamah Konstitusi, 2018, hlm 1

<sup>69</sup> Lihat pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK)

menjadi persoalan. Keduanya akan masuk dalam kategori bertentangan dengan UUD NRI 1945 (inkonstitusional) dan secara hukum berakibat norma UU dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun kategori "sesuai dengan UUD NRI 1945" dan "tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945" adalah dua kategori yang terlihat sangat mirip namun sebenarnya memiliki konsekuensi lanjutan yang berbeda. Hubungan kedua kategori tersebut dapat digambarkan sebagai dua buah himpunan besar, dimana himpunan "sesuai dengan UUD NRI 1945" berada di dalam atau merupakan bagian dari himpunan "tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945".<sup>70</sup>

Kriteria "sesuai dengan UUD NRI 1945" dipergunakan dalam hal suatu pasal dan/atau ayat UUD NRI 1945 memberikan perintah yang jelas mengenai pembentukan norma UU, dan tidak memungkinkan munculnya tafsir lain. Misalnya, pembentukan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan UUD NRI 1945 karena Pasal 22E UUD NRI 1945 jelas menyatakan "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Adapun kriteria "tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945" dipergunakan dalam hal pasal dan/atau ayat UUD NRI 1945 tidak mengatur dengan spesifik dan jelas suatu permasalahan tertentu. Misalnya, pengaturan dimensi (ukuran) lambang Garuda Pancasila namun juga tidak melarang pengaturan mengenai dimensi lambang negara. Amar putusan Mahkamah Konstitusi ada 3 (tiga) yaitu Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), Dikabulkan dan Ditolak selain itu juga terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di MK, yaitu:

1. Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

Putusan konstitusional bersyarat memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. "Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan MK;
- a. Syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang;

<sup>70</sup> Ahmad Roestandi, **Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab**, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hal. 213

- a. Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan undang-undang;
- a. Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi MK dalam menilai konstiusionalitas norma yang sama;
- a. Dilihat dari perkembangannya pencantuman konstitusional bersyarat, pada mulanya nampaknya MK mengalami kesulitan dalam merumuskan amar putusan dikarenakan terjadi pada perkara yang pada dasarnya tidak beralasan, sehingga putusannya sebagian besar ditolak, namun dalam perkembangannya putusan model konstitusional bersyarat terjadi karena permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstiusionalitasnya;
- a. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang;
- a. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang;
- a. Kedudukan MK yang pada dasarnya sebagai penafsir undang-undang, dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas.”

Selain itu jika sebuah keentuan yang rumusannya bersifat umum di kemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan A itu tidak bertentangan dengan Konstitusi (UUD NRI 1945). Akan tetapi, jika bentuk pelaksanaannya ternyata B, maka B akan bertentangan dengan Konstitusi.

Dan demikian pasal tersebut bisa diuji kembali. Intinya adalah kalau undang-undang nanti diterapkan seperti A, ia bersifat konstitusional, namun jika ditetapkan dalam bentuk B, ia akan bertentangan dengan konstitusi.<sup>71</sup>

## 2. Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji,

<sup>71</sup> Dr. Harjono, **Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa**, Sekjen Kepaniteraan MK, Jakarta, 2008, Hal. 179.

dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh addressaat putusan MK.<sup>72</sup>

Atas penjelasan demikian sehingga tolak ukur atas konstitusionalitas dalam konteks pemungutan suara yang akan dibahas di sub-Bab selanjutnya mengharuskan untuk menggunakan Pandangan atas Putusan Mahkamah Konstitusi. Dilainsisi karena faktor kewenangannya dan jenis putusan yang diberikan oleh Mahkamah. Kondisi ini akan memposisikan pula Fondasi yang paling tepat dan kokoh bagi sebuah demokrasi (yang terinterpretasi melalui Pemilihan Umum, dan tidak lepas dalam konteks pemungutan suara) yang berkelanjutan adalah sebuah negara konstitusional yang bersandar kepada sebuah konstitusi yang kokoh yang dapat melindungi dirinya dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar pemerintahan. Konstitusi yang kokoh yang mampu menjamin demokrasi yang berkelanjutan hanyalah konstitusi yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial secara seimbang dan saling mengawasi, serta memberi jaminan yang cukup luas bagi hak-hak warga dan hak asasi manusia.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Ibid, Hal. 9

<sup>73</sup> Abdul Muktie Fajar, **Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi**, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hal. 6



## 2. Eksistensi Pemungutan Suara secara Adat dalam beberapa Perspektif terkait Pemilihan Umum

Pemilihan umum di Indonesia berkaitan erat dengan substansi Pasal 1 ayat

(3) UUD NRI 1945 yang menegaskan, "Negara Indonesia adalah negara

hukum", dimana Negara hukum yang diidealkan adalah negara hukum yang

berdasarkan pada pengakuan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yaitu

suatu negara hukum yang demokratis.<sup>74</sup> Kondisi atas unsur demokratis yang

telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya menandakan bahwa

adanya suatu prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,

memberikan batasan bahwa pemerintahan dijalankan atau diselenggarakan

berdasarkan paham kedaulatan rakyat.<sup>75</sup> Dalam hal melihat Eksistensi

Pemungutan Suara secara Adat dalam beberapa Perspektif terkait Pemilihan

Umum setidaknya penulis singkat dalam beberapa perspektif, seperti Pertama,

Perspektif Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum,

dimaksudkan untuk melihat kondisi yang ada terhadap peraturan serta

pelaksanaan pemungutan suara secara adat di Indonesia; Kedua, Perspektif

Putusan Mahkamah Konstitusi, dimaksudkan untuk melihat bagaimana

pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan pemungutan suara

yang dilakukan secara adat di Indonesia (khususnya Noken) sebagaimana

yang disinggung dalam Perpektif pertama; dan Ketiga, Perspektif Konsep

Tentang Pemilihan Umum, yang merupakan landasan/kajian konsep

bagaimana pandangan Pemilihan umum menyikapi pelaksanaan Pemungutan

Suara secara Adat di Indonesia.

### 2.1 Perspektif Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Secara Adat

Perkembangannya, pemilihan umum dalam pandangan penulis secara

teknis mengenal pula bentuk pemungutan suara secara adat. Telaah umum

pemungutan suara secara adat dapat dilihat berdasarkan Peraturan

<sup>74</sup> Jimly Asshiddiqie. **Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi**. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm. 149.

<sup>75</sup> Aminuddin Ilmar. **Hukum Tata Pemerintahan**. Makassar: Identitas, 2013, hlm. 72, dalam Ahsan Yunus, **Politik Pluralisme Hukum Dalam Pemilihan Umum Di Provinsi Papua; Telaah Karakteristik Pemilihan Dengan Menggunakan Sistem Noken**, Tesis, Universitas Hasanuddin, 2014, hlm 28

Perundang-Undangan yang eksis seperti UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Meskipun baik dalam UU Pemilu maupun Peraturan KPU tidak menyinggung skema perhitungan suara secara adat selain konteks kewajiban Pemantau Pemilihan Umum untuk menghormati adat istiadat dan budaya setempat.<sup>76</sup> Menjadi problematika tersendiri terkait dengan bagaimana konstitusionalitas pemungutan suara dalam Pemilu yang dilakukan secara adat.

Misal saja Pada pemilu tahun 2009, masyarakat di Kabupaten Yahukimo terlibat dalam pemilu, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan mekanisme adat. Pencontrengan kertas suara diwakilkan kepada kepala-kepala suku. Pencontrengan tidak dilakukan di dalam bilik suara dan kertas suara yang dicontreng tersebut tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tapi dimasukkan ke dalam tas khas orang Papua yang disebut "Noken".<sup>77</sup>

Sebagai suatu model pemilihan, model noken mempertegas peranan adat dalam membangun demokrasi. Pemilihan model noken dilakukan terlebih dahulu dengan musyawarah antara kepala-kepala suku dengan masyarakat. Masyarakat melakukan musyawarah untuk menentukan partai apa dan siapa yang akan dipilih menjadi wakil mereka di parlemen. Setelah dilakukan musyawarah, kepala suku ditugaskan untuk mewakili pemilih melakukan penyontrengan. Kertas yang sudah dicontreng tersebut dimasukkan ke dalam noken berdasarkan pilihan yang sudah disepakati.

Konteks atas pemilihan dilihat melalui kegiatan dimana masyarakat menyiapkan lubang yang cukup besar yang diisi dengan batu dan ditaruh babi serta umbi-umbian dan kayu bakar. Setelah babi dan umbi-umbian masak, maka mulailah rakyat berpesta ria. Bagi masyarakat Yahukimo, pemilu itu identik dengan pesta gembira. Alasannya, menurut Kepala Suku, Pemilu tidak boleh meninggalkan permusuhan di antara mereka. Masyarakat Yahukimo tidak mau terpecahbelah karena berbedanya pilihan.<sup>78</sup> Oleh sebab itu,

<sup>76</sup> Lihat dalam Pasal 441 huruf h UU Pemilihan Umum

<sup>77</sup> Ahsan Yunus, *Opcit*, hlm 19

<sup>78</sup> Ahmad Sodiki, **Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo**, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009, Jakarta: Mahkamah Konstitusi. Dalam Yance Arizona.

**Konstitusionalitas Noken: Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Sistem**

masyarakat bermusyawarah terlebih dahulu mengenai siapa atau partai mana yang akan dipilih.

Hal demikian juga dapat dilihat terkait dengan penerapan Pemungutan suara di beberapa daerah yang dilakukan secara adat seperti:

Model tahapan Pemilu tradisional, yang tidak sepenuhnya mematuhi yang telah ditetapkan Undang-undang tidak hanya terjadi pada tahapan pemungutan suara. Suku Kubu atau Suku Anak Dalam yang hidup di pedalaman Provinsi Jambi, tepatnya Taman Nasional Bukit Dua belas (TNBD).

Memiliki kepala adat yang disebut Tumenggung. Untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan dunia luar, mereka memiliki orang penghubung yang disebut dengan istilah Jenang. Suku anak dalam akan mengikuti pilihan yang di ambil Tumenggung, sedangkan Tumenggung akan mendukung apapun keputusan yang diambil Jenang.<sup>79</sup> Meskipun Suku Anak Dalam masih melakukan metode *one man one vote*, metode seperti ini akan memiliki hasil akhir yang serupa dengan metode Noken.

Suku Baduy juga memiliki khas dalam mengikuti pemilu. Pada tahun 1997 suku Baduy pertama kali mengikuti Pemilu, lalu ketika Pemilu digelar kembali pada tahun 1999, masyarakat Baduy memutuskan untuk tidak mengikuti Pemilu karena bagi mereka, aturan Pemilu adalah lima tahun sekali dan ketentuan tersebut harus dipatuhi. Nilai adat bagi masyarakat Baduy dalam konteks politik, menurut Jarman dalam "Dialektika Masyarakat Masyarakat Baduy dalam Memaknai Realitas Pemilihan Umum 2014"<sup>80</sup> adalah *lunang* atau *milu ka nu meunang* atau ikut kepada yang menang. *Lunang* dalam konteks Pemilu, adalah untuk mencegah terjadinya kekacauan atau konflik, dan sebagai bentuk keikhlasan masyarakat Baduy terhadap hasil Pemilu dan menerima siapapun pemimpin yang menang.

Pada Pilkada Serentak di Papua 2015, kendati menurut KPU Papua noken hanya berlaku di Yahukimo, ditemukan praktik noken di lima daerah lain yaitu; Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang, Waropen, Asmat, dan Yalimo. Pada Tahun 2017, KPU Papua menyatakan pemberlakuan sistem noken di enam

**Pemilihan Umum di Indonesia.** Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas Volume III Nomor 1, Juni 2010. Hlm 4.

<sup>79</sup> <https://tirto.id/cara-masyarakat-adat-melaksanakan-pemilu-cRWh> di akses pada 21 Januari 2020 pukul 17.50

<sup>80</sup> Dalam Jurnal Penelitian Komunikasi, Vol. 17 No. 2 Desember 2014

kabupaten di wilayah pegunungan, yaitu Nduga, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Intan Jaya dan Dogiyai.<sup>81</sup>

Berdasarkan pada contoh daerah-daerah yang melaksanakan pemungutan suara secara adat tersebut, Setidaknya ada dua hal yang perlu dicermati dalam mengaitkan pemilihan model noken dengan sistem pemilu di Indonesia sebagaimana diatur di dalam UU Pemilu yang dalam perspektif penulsi yaitu:

- i. terkait dengan asas pemilu yang dilakukan dengan efektif dan efisien secara luberjurdil yang mana juga merupakan penegasan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 22E ayat (1) bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali" sehingga konsekuensi yang terjadi adalah secara konstitusional, pemilihan umum dapat dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan konstitusi ketika dirasa meniadakan asas-asas dalam pemilihan umum.
- ii. dengan ketentuan-ketentuan tentang tata cara pemungutan suara di dalam UU Pemilu yang kemudian diejawantahkan dalam Peraturan KPU seperti Pasal 125<sup>82</sup> dan Pasal 131<sup>83</sup> Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019. Hal tersebut perlu dicermati sebab dalam pemilihan model noken,

<sup>81</sup> Kholilullah Pasaribu, *Tambal Sulam Sistem Noken Laporan Lanjutan Pilkada Serentak Di Papua*, Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Jakarta, 2017 hlm 27

<sup>82</sup> Misal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Dalam Pasal 52 dijelaskan secara teknis terkait dengan proses pemungutan suara dalam pasal 125 ayat (2) bahwa (2) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut: a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPSLN; b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos; c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; d. pemberian suara pada Surat Suara Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul dalam satu kotak; dan e. pemberian suara pada Surat Suara anggota DPR, dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon dalam Partai Politik yang sama. Ketentuan tersebut tidak dilaksanakan dalam Pemilihan Umum yang menggunkana skema Noken (Pemungutan suara secara adat)

<sup>83</sup> Dalam Pasal 131 berisi Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c dan Pasal 130 ayat (3), melakukan kegiatan: a. menuju bilik suara; b. membuka Surat Suara lebar-lebar dan meletakkan di atas alas coblos yang disediakan sebelum dicoblos; c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan; d. melipat kembali Surat Suara seperti semula sehingga tanda tangan ketua KPPSLN tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat; e. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara dengan dipandu oleh anggota KPPSLN Keenam, secara berurutan ke dalam kotak suara: 1. Surat Suara untuk Pemilu Pasangan Calon; dan 2. Surat Suara untuk Pemilu DPR. f. mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai bagian kuku sebelum keluar TPSLN. Ketentuan ini juga tidak dilaksanakan dalam Pemilihan Umum yang menggunkana skema Noken (Pemungutan suara secara adat)

individu warga negara tidak melakukan penyontrenan langsung, melainkan diwakilkan kepada kepala suku. Lalu peralatan dalam pemilu seperti kotak suara diganti dengan noken sebagai tempat untuk mengumpulkan kertas suara. Noken yang dijadikan tempat mengumpulkan suara itu jumlahnya tergantung kepada berapa calon yang mendapat suara dari satu tempat pemungutan suara.

## **2.2 Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Secara Adat**

Sedangkan dalam eksistensinya konsensus Pemungutan suara belum pernah dinyatakan secara tegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi bersifat konstitusional. Namun tidak pula mahkamah konstitusi membatalkan dan mempersoalkan terkait dengan pemungutan suara yang dilakukan secara adat. Hal demikian seperti dalam putusan MK No. 47-81/PHPU.A/VII/2009 bahwa di dalam putusan terhadap permohonan yang diajukan oleh dua pemohon tersebut, MK tidak menyatakan secara eksplisit penilaiannya tentang konstitusionalitas model noken sebagai bagian dari tata cara pemungutan suara di dalam pemilu. Hal ini karena yang dipersoalkan oleh pemohon adalah tentang PHPU, bukan pengujian undang-undang (PUU). Adapun terkait dengan pengujian terhadap apakah sistem Noken ini diakui, dalam Putusan Nomor 31/PUU-XII/2014 dimana putusan Uji Materil (Judicial Review) Mahkamah Konstitusi, Pasal 154 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang amarnya berbunyi : "Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya".<sup>13</sup> Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menjelaskan Pertama, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemungutan suara dengan sistem noken masih dapat dibenarkan, namun hanya berlaku ditempat dan waktu tertentu yang selama ini belum pernah melaksanakan Pemilu dalam bentuk pencoblosan langsung oleh pemilih. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menilai penggunaan sistem noken dalam Pemilu hanya bersifat kasuistis yang pada waktu itu masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat di Papua. Kedua, esensi dalam proses Pemilu adalah

setiap orang dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, bebas, dan rahasia, apapun sistem pemungutan suara yang digunakan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pokok permohonan Pemohon yang mempermasalahkan metode pemberian suara dengan cara "mencoblos" menyatakan tidak bertentangan atau tidak mengandung permasalahan konstitusionalitas dengan UUD NRI Tahun 1945.

Fokus dalam putusan tersebut, MK baik dalam perkara Uji Materil maupun PPHU ini punya implikasi terhadap konstitusionalitas ketentuan yang terdapat di dalam UU Pemilu.

Penjelasan demikian apabila fokus terhadap beberapa Putusan MK yang mayoritas tidak memperdebatkan konstitusionalitas Pemungutan Suara secara Adat dapat dilihat melalui kompilasi putusan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Kompilasi Beberapa Putusan terkait dengan Pemungutan Suara Secara Adat (Noken)

No.	No. Putusan	Dalam Perkara	Pertimbangan Hakim	Keterangan
1.	Putusan MK No. 47-81/PHP U.A-VI/2009	Sengketa PPHU (Pilkada Provinsi Papua)	<p>3.10 Pemohon pada pokoknya mendailinkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat ketidakcermatan KPU dalam rekapitulasi suara, yang berupa tidak dicantumkan peringkat satu sehingga peringkat kedua adalah yang tertinggi dalam lampiran keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009;</li> <li>2. Terjadi penyusunan perolehan suara fiktif karena dari tiga dapil, hanya satu dapil yang melaksanakan pemilu;</li> <li>3. Menurut pemohon ada intervensi Bupati Yahukimo dalam proses rekapitulasi yang mempengaruhi proses penghitungan suara. Penghitungan suara bermasalah</li> </ol>	<p>Tidak membahas tentang pemungutan suara yang dilakukan secara Noken, namun hanya membahas terkait dengan Peselisihan Hasil Pemilihan Umum yang mana pemungutan</p>



		<p>terap tetap dibawa oleh KPU Provinsi Papua ke KPU Pusat di Jakarta;</p> <p>4. Permohonan pemohon berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPD di provinsi tsb.</p> <p>3.11 Untuk mendukung dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan 6 saksi yang dari kalangan parpol, perwakilan caleg terkait, dan anggota PPK yang mendukung dalil permohonan dan bukti surat.</p> <p>3.12 Termohon dalam eksepsinya, menerangkan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima karena telah melampaui jangka waktu, Permohonan pemohon adalah kabur karena tidak menguraikan secara terperinci mengenai ketidakcermatan KPU dalam menyusun perolehan suara, bahwa dalil adanya penghitungan suara secara fiktif tidak diuraikan secara terperinci dari mana asal suara yang fiktif tersebut. Permohonan pemohon adalah prematur karena mendalilkan suara fiktif yang berasal dari Kabupaten Yahukimo didasarkan pada asumsi bahwa jumlah suara dan peringkat dalam Keputusan KPU untuk DPD Provinsi Papua.</p> <p>Termohon menjawab dalam pokok perkara menyatakan bahwa penetapan atas penghitungan suara dari kabupaten Yahukimo oleh KPU Pusat dalam Keputusan KPU merupakan dokumen yang dibuat oleh</p>	<p>suara tersebut dilakukan secara noken</p>
--	--	---	--

		<p>Pejabat yang berwenang, oleh karena itu dokumen tersebut memenuhi ketentuan pasal 1868 KUH Perdata sebagai akta otentik. Dan karena itu, dokumen penetapan atas penghitungan suara fiktif dari kabupaten Yakuhimo oleh KPU Pusat dalam Keputusan KPU hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan yang juga berupa akte otentik.</p> <p>3.13 Turut Termohon II (Ketua KPU Kabupaten Yahukimo) mengajukan bukti tertulis dan memberikan keterangan berupa penolakan terhadap keterangan saksi-saksi pada perkara ini jika Pemilu di Kabupaten Yahukimo hanya dilaksanakan di satu distrik saja, bahwa pleno di tingkat kabupaten telah berjalan dengan baik sampai pleno di tingkat provinsi yang juga tidak muncul masalah tersebut, bahwa pencontrengan dilakukan di semua distrik oleh pemilih 215.254 orang yang mencontreng;</p> <p>3.14 Saksi Mathias Eduka, Panwaslu Provinsi Papua, dalam kesaksiannya membantah permohonan Pemohon dan menerangkan hal-hal berikut; mengetahui pemilu di tiga dapil yang dimaksud Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan mekanisme nasional dan tidak ada satupun laporan kepada Panwaslu terutama mengenai adanya Dapil/distrik yang tidak melakukan pencontrengan bahwa pukul tiga dini hari, Bupati Yahukimo datang dalam kapasitas</p>
--	--	--





		<p>sebagai ketua Partai Golkar dan disana juga terdapat ketua DPRD Kabupaten Yahukimo (Didimus Yuholi) serta tidak ada kekacauan, bahwa rekap suara telah dilakukan, namun untuk kursi DPR-RI dan DPD tidak diumumkan serta tidak melihat adanya hal janggal pada proses tersebut.</p> <p>3.15 Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa pelaksanaan proses penghitungan suara calon anggota DPD Provinsi Papua di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Nabire tidak sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2008 karena tidak melakukan penghitungan dan rekap perolehan suara dengan bukti baik Pemohon dan Saksi apemohon tidak mendapat hasil rekapitulasi suara. Bahwa ke-empat KPU Kabupaten yang disebutkan diatas, tidak melaksanakan tahapan pemungutan suara dengan benar mengenai pengumuman perolehan suara oleh PPS seperti amanat pasal 181 UU No. 10 Tahun 2008. Bahwa dalam rapat pleno KPU Provinsi Papua dalam rangka rekapitulasi suara, ketua KPU Kabupaten Yahukimo secara terbuka menyampaikan bahwa sesungguhnya di Dapil Yahukimo 2 dan 3 tidak terjadi Pemilu, dan berakibat <i>deadlock</i>, pada saat itu, Bupati Yahukimo masuk dalam rapat.</p>
--	--	--



		<p>3.16 Untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon II telah mengajukan bukti surat atau tulisan dengan tanda P1-P7.</p> <p>3.17 Termohon memberikan jawaban terhadap Pemohon II sebagai berikut; permohonan Pemohon telah lewat waktu, permohonan Pemohon tidak masuk objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.</p> <p>Termohon tidak menanggapi permohonan Pemohon.</p> <p>3.18 Turut Termohon I memberikan keterangan terhadap permohonan Pemohon; Kabupaten Yahukimo terdapat 51 PPK atau PPD yang terdiri dari 670 TPS, terbagi dalam 3 Dapil yaitu; Kurima, Ninia, Anggruk. Pemungutan Suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak karena keterlambatan logistik. Karena keberatan dari saksi-saksi terkait tidak adanya pemilu di dua Dapil di Yahukimo, rapat pleno si skors 2 hari, lalu dibentuk tim kecil terbatas terdiri atas 13 orang (5 dari KPU Yahukimo, 2 dari KPU Provinsi Papua, Seorang Ketua Panwaslu Provinsi Papua dan 5 orang saksi Parpol). Membenarkan kehadiran Pejabat daerah tersebut diatas hadir dalam pertemuan terbatas yang dibentuk oleh Pleno KPU Papua.</p> <p>Ketua KPU Provinsi Papua menyalahkan bagi pihak yang keberatan untuk membawa sengketa ini ke MK karena terdesak waktu.</p>	
--	--	--	--



			<p>3.19</p> <p>3.20</p> <p>3.21</p> <p>3.22</p>	<p>Turut Termohon II memberikan keterangan dalam persidangan terhadap permohonan Pemohon a quo; seluruh tiga Dapil di Yahukimo telah melaksanakan Pemilihan Umum, KPU Yahukimo merekap perolehan suara calon anggota DPR, DPD dan DPRD hanya pada saat pleno dan hanya menghitung perolehan suara calon anggota DPRD;</p> <p>Saksi memberikan keterangan terhadap permohonan Pemohon a quo; Pemilu di tiga Dapil dilaksanakan sesuai dengan tahapan mekanisme nasional; tidak ada pengaduan dari saksi parpol bahwa di tiga Dapil di Yahukimo tidak diselenggarakan Pemilu, bahwa di kabupaten Yahukimo ada satu parpol yang dilaporkan dari keseluruhan 32 parpol dan tidak ada laporan kepada Panwaslu</p> <p>Mahkamah Berpendapat tentang Eksepsi, bahwa jawaban Termohon dan Turut Termohon mengenai tenggat waktu pengajuan dan permohonan Pemohon yang daluarsa harus dikesampingkan; Eksepsi tentang permohonan kabur dan atau prematur yang diajukan oleh Termohon dan Turut Termohon tidak beralasan hukum dan eksepsi a quo tidak menentukan secara pasti dimana letak kekaburan;</p> <p>Tentang Pokok Permohonan; pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan serentak pada 9 April</p>
--	--	--	---	--



2009 karena keterlambatan distribusi logistik.

Terdapat 51 Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang terdiri atas 670 TPS di Yahukimo.

Rekapitulasi suara di Provinsi Papua berlangsung 14 hari dari tingkat TPS sampai Provinsi yaitu 23 April 2009 sampai 6 Mei 2009, rekap kabupaten Yahukimo dilaksanakan pada 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua.

Pemilu di Kabupaten Yahukimo umumnya tidak dilakukan dengan pencontrengan, melainkan dilakukan penentuan suara dengan cara "kesepakatan warga" atau "aklamasi" oleh perwakilan kelompok masyarakat yang hasilnya tetap dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua.

Telah terjadi perbedaan hasil suara hasil pemilu untuk calon anggota DPD di kabupaten Yahukimo di Distrik Kurima, Tangma, Ukha, Mugi, Yogosem, Werima, Pasema, Semenage, Silimo, Hogio, Amuma, Musaik, Suru-Suru, dan Wusama.

Terdapat 38 Distrik di Kabupaten Yahukimo yang tidak menyelenggarakan Pemilu untuk calon anggota DPD yang mengakibatkan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilu pada tanggal 6 Mei mengalami deadlock.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dibentuklah tim kecil beranggotakan

		<p>13 orang dan rapat tersebut dihadiri pejabat daerah yang ikut hadir. Karena pertemuan aquo tidak mencapai kata sepakat, maka ketua KPU Papua tetap menetapkan rekapitulasi penghitungan suara dan tetap mempersilahkan pihak-pihak mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.</p>	
	<p>3.23</p>	<p>Mahkamah berpandangan, pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (UU 10/2008 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) karena tidak dengan cara pencontrengan surat suara, melainkan dengan "kesepakatan warga" atau "aklamasi" dan hasilnya tetap dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua;</p>	
	<p>3.24</p>	<p>Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem "kesepakatan warga" atau "aklamasi". Mahkamah</p>	

		<p>menerima cara pemilihan kolektif yang telah diterima masyarakat kab. Yahukimo tsb, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat tertentu atau setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas acara yang realistik ini tentu ya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara ataupun panitia pemilihan umum. Namun dalam kasus a quo, KPU Yahukimo telah melakukan pelanggaran terstruktur dan masif.</p> <p>3.26 Bahwa pemilu merupakan perwujudan pelaksanaan hak politik warga negara, oleh sebab itu, Mahkamah tidak akan membelenggu dirinya untuk hanya memeriksa pada segi kuantitatif, melainkan juga dapat memerintahkan pemungutan dan atau penghitungan suara ulang jika dipandang perlu;</p> <p>3.27 Berdasarkan fakta dan hukum di atas, demi kepentingan pemeriksaan, Mahkamah menetapkan putusan sela untuk melaksanakan pemungutan suara ulang untuk penentuan suara calon anggota DPD pada 37 distrik, dan penghitungan suara ulang pada 14 distrik untuk perolehan suara calon</p>
--	--	--



			<p>anggota DPD dan dapat menunjuk dua Hakim Konstitusi untuk menghadiri proses tersebut.</p>	
2.	<p>Putusan MK No. 85/PHP U.D-IX/2011</p>	<p>Sengketa PPHU (Pilkada Lanny Jaya)</p>	<p>Pemohon mendalilkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Termohon melakukan pelanggaran prosedural dalam proses rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.</li> <li>2. Termohon melakukan kesalahan dalam penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Lanny Jaya.</li> <li>3. Termohon melakukan pelanggaran administrasi maupun pidana yang bersifat TSM dari proses pembuatan DPT, kampanye, masa tenang, saat pemungutan suara hingga proses rekapitulasi.</li> </ol> <p>3.16 Pemohon mendalilkan keabsahan prosedur pleno rekapitulasi yang tidak diselesaikan pada tanggal 9 Juli 2011 di Tiom cacat hukum dan menyertakan bukti berupa surat KPU dan empat orang saksi yang menyatakan bahwa pleno tidak dapat diselesaikan karena situasi yang tidak kondusif.</p> <p>Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa kekisruhan dan ketidاكلancaran proses rekapitulasi yang awalnya lancar, justru disebabkan oleh tindakan massa pendukung Pemohon yang disertai ancaman kekerasan kepada pihak Termohon. Disertai bukti surat dan saksi-saksi.</p> <p>Pihak terkait dalam keterangannya memperkuat bantahan Termohon.</p>	<p>Tidak membahas tentang pemungutan suara yang dilakukan secara Noken, namun hanya membahas terkait dengan Peselisihan Hasil Pemilihan Umum yang mana pemungutan suara tersebut dilakukan secara noken</p>



		<p>Setelah menilai bukti yang diajukan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, memang terjadi permasalahan dalam proses rekapitulasi hasil suara yang dilaksanakan di Tiom 9 Juli 2011 yang kemudian di selesaikan pada 29 Juli 2011 di Jayapura. Namun, berdasar fakta dan bukti, penundaan terjadi karena adanya intimidasi serta kekerasan yang memicu kerusuhan yang dilakukan masa Pemohon. Berdasarkan fakta tersebut, dalil Pemohon tidak beralasan.</p> <p>3.17 Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan kesalahan dalam menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 karena telah mengabaikan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di tingkat PPD, yaitu PPD Distrik Balingga. Termohon menjawab bahwa tidak benar dalil Pemohon berkenaan dengan hasil perolehan suara pada distrik Balingga. Menurut Termohon, perolehan suara setiap pasangan calon yang didalilkan Pemohon dalam dalam permohonannya adalah tidak benar dan tidak didasari fakta-fakta hukum yang benar. Termohon menyertakan beberapa alat bukti dan saksi-saksi. Pihak terkait dalam keterangannya menerangkan bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pada Sabtu 9 Juli 2011 dan 11 Juli 2011 adalah sesuai dengan hasil yang ditetapkan Termohon. Bahwa ada</p>
--	--	---





		<p>upaya Pemohon kepada Termohon agar suara sebesar 12.000 diberikan kepada Pemohon.</p> <p>Mahkamah menemukan fakta-fakta bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah terjadi intimidasi dan ancaman kepada Termohon.</li> <li>2. Intimidasi serta ancaman terhadap keselamatan Termohon serta situasi yang tidak kondusif di Tiom pada 9 dan 11 Juli menyebabkan Termohon harus melanjutkan rapat tersebut di 29 Juli 2011.</li> <li>3. Bahwa meskipun dalil Pemohon telah terjadi kesepakatan antara masyarakat adat Distrik Balingga untuk memberikan sebesar 12.000 suara pada Pemohon, namun keterangan saksi dan bukti-bukti dari Termohon tidak terbantahkan. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.</li> </ol> <p>3.18 Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran administrasi maupun pidana yang bersifat TSM, namun untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat atau tulisan maupun saksi.</p> <p>Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa tidak adanya fakta hukum serta tidak mampunya Pemohon menunjukkan adanya pelanggaran TSM yang dilakukan Termohon. Termohon juga tidak mengajukan bukti atau saksi.</p>
--	--	--

				Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan. Sehingga, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.	
3.	Putusan MK No. 19/PHP U.D-IX/2011	Sengketa PHPU (Pilkada Yahukimo)	3.18	Mahkamah menemukan bahwa permohonan para Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008. Berdasarkan PMK tersebut, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang bersifat TSM sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara sebagai berikut; 3.19 Para Pemohon mendalilkan ada upaya pihak terkait untuk memenangkan Pemilukada Yahukimo dengan mengerahkan aparat daerah dan PNS. Pemohon menghadirkan seorang saksi yaitu Anthony Mirin Termohon membantah adanya pengerahan PNS untuk mendukung pasangan Pihak Terkait, namun tidak mengajukan bukti. Pihak terkait pun membantah dalil tersebut. Mahkamah mencermati dengan seksama dalil, bukti-bukti dan keterangan saksi Para Pemohon namun tidak didukung bukti lain yang	Tidak membahas tentang pemungutan suara yang dilakukan secara Noken, namun hanya membahas terkait dengan Peselisihan Hasil Pemilihan Umum yang mana pemungutan suara tersebut dilakukan secara noken

			<p>3.20</p>	<p>meyakinkan sehingga menurut Mahkamah, dalil tidak terbukti;</p> <p>Pemohon mendalilkan adanya pengerahan perangkat dan fasilitas pemerintahan untuk memenangkan Paslon No. Urut 3 serta usaha mempengaruhi netralitas Termohon, Termohon membantah dalil para Pemohon dengan menyatakan dalil-dalil Pemohon jauh dari kebenaran, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan, serta mengajukan saksi yang bernama Petrus Bahabol,</p> <p>Pihak terkait juga membantah dalil para Pemohon dengan menjelaskan bagaimana keadaan birokrasi di Yahukimo beserta segala kemungkinan konsekuensinya jika ia melakukan tuduhan para Pemohon, serta mengajukan saksi yang bernama Andru Bahabol,</p> <p>Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan pelanggaran TSM sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara. Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai pemberian uang, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pemberian uang tersebut mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum.</p> <p>3.21 pemohon mendailkan adanya ketidaknetralan serta keberpihakan Termohon sebagai penyelenggara</p>
--	--	--	-------------	---

			<p>Pemilu yaitu, namun Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa subjek yang diruduhkan ketidaknetralannya dalam permohonan a quo adalah bukan Termohon melainkan pejabat PNS atau perangkat Pemda. Fakta di lapangan, selama berlangsung dan setelah selesainya proses Pemilukada, tidak ada satu pihakpun yang mengajukan protes terhadap hasil penyelenggaraan Pemilukada. Pihak terkait membantah dalil para Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil para Pemohon adalah sama sekali tidak benar. Menurut Mahkamah, setelah mencermati bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, Mahkamah memberi penilaian sebagai berikut: tidak ada pengaruhnya pertemuan dan pemberian uang tersebut bagi keuntungan Pihak Terkait. Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon tidak beralasan hukum.</p> <p>3.22 Pemohon mendalilkan adanya praktek politik uang, terhadap dalil tersebut, Termohon membantah bahwa para Pemohon salah alamat, dan bahwa dalil Pemohon terkait politik uang ini seharusnya menjadi domain Panwaslu, bukan domain Termohon. Menurut saksi-saksi Termohon, selama</p>
--	--	--	---



		<p>dilangsungkannya Pemilukada di Kabupaten Yahukimo, tidak ada halangan, keberatan dan protes dari para pasangan calon.</p> <p>3.23. Pemohon mendalilkan adanya manipulasi DPT dan menyertakan beberapa bukti tertulis serta saksi-saksi. Akan tetapi menurut bukti Termohon, ternyata Pemohon dan seluruh pasangan sudah menyetujui jumlah DPT untuk Pemilukada di Yahukimo tahun 2011 dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Sehingga, dalil Pemohon tidak beralasan hukum.</p> <p>3.24. Pemohon mendalilkan adanya pelaksanaan tahapan pencoblosan diluar jadwal dan ketentuan Pemilukada yang ditetapkan Termohon dengan menyertakan saksi-saksi. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah bahwa dalil para Pemohon sangatlah tidak benar karena fakta dilapangan menyatakan demikian. Termohon mengajukan saksi-saksi untuk mendukung dalilnya. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah dan mengajukan saksi Andru Bahabol yang menerangkan bagwa penyelenggaraan Pemilukada di Yahukimo tidak ada pelanggaran yang diadukan ke Panwas. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.</p>	
--	--	--	--



		<p>3.25</p>	<p>Pemohon mendalilkan adanya intimidasi dan pemaksaan untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 dan menghadirkan 3 orang saksi-saksi. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah dan bahwa fakta yang terjadi adalah proses Pemilukada berjalan demokratis dan damai. Mengenai dalil tersebut, Pihak Terkait membantah bahwa terhadap tuduhan adanya intimidasi dan pemaksaan dan justru pihak Pemohon sendiri yang melakukan demikian, dan untuk mendukung dalilnya, Pihak Terkait menghaddirkan seorang saksi yaitu Andru Bahabol. Sesuai fakta yang terungkap di persidangan, benar terdapat intimidasi, tapi tidak dilakukan secara TSM yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.</p>
		<p>3.26</p>	<p>Menimbang bahwa mengenai pemilihan secara aklamasi atau kesepakatan warga, Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, telah menyatakan "...Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem "kesepakatan warga" atau "aklamasi". Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan</p>

				<p>pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat". Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan para Pemohon a quo, sehingga sepanjang dalil para Pemohon tentang ketidaksetujuan mengenai pemilihan secara aklamasi harus dikesampingkan.</p> <p>3.27 Menimbang bahwa dalil para Pemohon tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah tidak didukung bukti yang cukup meyakinkan terjadi secara TSM dan mempengaruhi hasil perolehan suara . oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.</p> <p>3.28 Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.</p>
4.	Putusan MK No. 10-33/PHP U-DPD/XVI I/2019	Sengketa PHPU (Pileg Provinsi Papua)	3.9	<p>1. menurut pemohon, telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di wilayah Kabupaten Yahukimo.</p> <p>2. Saksi Pemohon mengajukan keberatan melalui Bawaslu Provinsi Papua dan telah ditindaklanjuti oleh</p> <p>Tidak membahas tentang pemungutan suara yang dilakukan secara Noken, namun</p>



		<p>Bawaslu Papua dengan rekomendasi Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.pa/PM.00.0q/V/2019 tanggal 13 Mei 2009 agar KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data dan pembetulan bila ditemukan perbedaan, tapi menurut Pemohon, rekomendasi ini tidak dilaksanakan.</p> <p>3. Menurut Pemohon, penodaan terhadap sistem dan tradisi Noken juga terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, dan Paniai. Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan 2 orang saksi.</p> <p>Termohon menyampaikan jawaban yang pokoknya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perolehan suara di Kabupaten Yahukimo sesuai dengan DB-1 DPD Kabupaten yaitu 3.099.</li> <li>2. Suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo atas 12 distrik sebanyak 52.739 suara. (Dilampirkan jumlah perolehan suara di 12 distrik beserta lampiran bukti DB-1)=</li> <li>3. Suara Pemohon di Provinsi Papua sebanyak 169.868 suara, sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DC-1 DPD.</li> <li>4. Rekomendasi Bawaslu yang dimaksud di atas telah ditindaklanjuti oleh Termohon lewat dikeluarkannya Berita Acara Nomor 75/PI.03.1-BA/PROV/V/2019.</li> <li>5. Perolehan suara di Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, dan Paniai</li> </ol>	<p>hanya membahas terkait dengan Peselisihan Hasil Pemilihan Umum yang mana pemungutan suara tersebut dilakukan secara noken</p>
--	--	---	--





		<p>adalah sesuai dengan DC-1 DPD Provinsi Papua.</p> <p>Termohon juga mengajukan alat bukti surat/tulisan, serta pemberi keterangan bernama Theodorus Kossay dan Yesaya Magayang.</p> <p>Mahkamah mempertimbangkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti Pemohon berupa Formulir di Distrik Soba tidak meyakinkan karena tidak mendapat legitimasi lengkap. Keterangan saksi Pemohon adalah asumsi belaka. Saksi lainnya yang bernama Anduru Bahabol bukan saksi mandat yang tidak menyaksikan rekapitulasi pada pleno tingkat distrik.</li> <li>2. Bukti-bukti Pemohon maupun keterangan dua saksi Pemohon tidak membuktikan dalil Pemohon perihal pedalil pemohon pemidahan suara Pemohon oleh penyelenggara, in casu Termohon, di tingkat distrik di Kabupaten Yahukimo.</li> <li>3. Dalil Pemohon perihal perolehan suara di Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, dan Paniai tidak beralasan menurut hukum.</li> <li>4. Dalil Pemohon berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu adalah tidak beralasan menurut hukum.</li> </ol> <p>3.10 Dalil-dalil pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut, maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum.</p> <p>3.11 Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.</p>
--	--	---

Sumber: bahan hukum primer, diolah 2020.

Berdasarkan pada tabel diatas, setidaknya terdapat 2 (dua) kesimpulan dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi, dan dalam Perspektif Konsep Pemilihan Umum. Dalam perspektif Putusan MK, bahwa mahkamah secara implisit mengakui pemilihan model noken ini menjadi tata cara yang sah dalam penyelenggaraan pemilu. Kondisi demikian berarti Mahkamah Konstitusi mengakui dan mengakomodir struktur masyarakat yang plural. Apabila dalam perspektif Pluralisme hukum (*Legal Pluralism*) diartikan sebagai keragaman hukum. Menurut pandangan John Griffiths, Pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial, dalam hal ini bukan hanya hukum negara dan hukum adat tetapi juga termasuk hukum kebiasaan dan hukum agama. Relasi hukum negara dan hukum rakyat tersebut dapat melahirkan ketegangan dan bahkan konflik jika tidak bisa didamaikan.<sup>84</sup>

Sehingga, meskipun berada pada lapangan antropologi hukum/atau sosiologi hukum. Putusan MK terkait dengan penyikapannya terhadap Pemungutan suara secara adat ini menjelaskan tentang struktur sosial di dalam masyarakat yang harus direspons oleh setiap perubahan hukum guna menjadi garis tengah benturan antara hukum negara (hukum yang dibangun oleh negara) dan hukum rakyat (kebiasaan seperti adat).

### **2.3 Perspektif Konsep Tentang Pemilihan Umum terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Secara Adat**

Dalam perspektif Konsep tentang Pemilihan Umum, konstitusionalitas atas Pemungutan Suara secara Adat tidak dipungkiri jauh dari konsep, prinsip, dan tujuan pemilu. Secara konsep Pemilu merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.<sup>85</sup> Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa

<sup>84</sup> John Griffiths, *What is Legal Pluralism*, Journal Of Legal Pluralism and Unofficial Law, No. 24, 1986, hlm 1. Dalam Mohammad Jamin, **Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua**, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm 29

<sup>85</sup> Ramlan Surbakti, 1992, **Memahami Ilmu Politik**, Jakarta: PT. Grasindo, hlm. 15

hal. Pertama, pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme terancang yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya.

Pemilu harus dilaksanakan dalam suatu periode tertentu, misalnya lima tahun seperti di Indonesia atau empat tahun seperti di Amerika (untuk pemilihan presiden). Pelaksanaan pemilu dalam periode tertentu ini perlu dilakukan karena keinginan rakyat juga akan selalu berubah. Pemilu merupakan hak azasi warga negara namun juga sekaligus wujud kedaulatan rakyat. Pemerintah yang tidak melaksanakan pemilu atau menunda pelaksanaan pemilu dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi dan kedaulatan rakyat. Hal demikian menandakan bahwa garis besar pemilihan umum terdapat **dalam prinsip Kedaulatan Rakyat dan Prinsip Hak Asasi**.

Berkaitan dengan Prinsip kedaulatan rakyat yang dijabarkan melalui penerapan konsep demokrasi memberikan pemaknaan bahwa penyelenggaraan pemerintahan haruslah bertumpu pada kehendak, aspirasi, dan kepentingan rakyat.<sup>86</sup> Hal ini kemudian sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis".

Sedangkan dalam perspektif Hak Asasi, Pemilu merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara ke depan. Pemilu bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang akan memimpin lembaga eksekutif (pemerintah). Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilu yaitu:<sup>87</sup>

1. Memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
3. Dalam rangka melaksanakan hak azasi warga negara.

<sup>86</sup> Ahsan Yunus, *Opcit*, hlm 28

<sup>87</sup> Moh. Kusnardi, harmaily Ibrahim, **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**, Jakarta, 1985, hal. 330.

Apabila melihat perkembangan masyarakat yang pesat, kondisi heterogenitas masyarakat Indonesia, persebaran meluas dan aktivitas yang dilakukan semakin beragam menjadikan kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat semakin variatif.<sup>88</sup> Sehingga selama dalam konteks Pemilihan Umum dilakukan Oleh Masyarakat sebagai bentuk penghargaan Hak Asasi dan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dan tetap dalam bingkai Perailhan Pemerintah Secara aman dan tertib. Maka, problematika pada tingkat teknis yang muncul seperti bagaimana mengadopsi sebuah teknis penyelenggaraan pemilihan umum secara adat agar mampu merangkul prinsip kedaulatan rakyat dapat dibenarkan baik secara konstitusi (UUD NRI 1945) maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal demikian dikarenakan pemungutan suara secara adat juga mencerminkan prinsip Hak Asasi yang mengarahkan pada Memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. Sehingga, Pemungutan suara dalam Pemilu yang dilakukan secara adat menjadi konstitusional dan tepat untuk dilaksanakan.

### **3. Indikator Konstitusionalitas Pemungutan Suara Secara Adat dalam Perspektif Undang-Undang Pemilihan Umum**

Untuk mengetahui Konstitusionalitas Pemungutan Suara Secara Adat dalam Perspektif Pelaksanaan Pemilihan Umum setidaknya dapat ditemukan melalui kesesuaian pelaksanaan Pemungutan suara tersebut terhadap ketentuan dalam UU Pemilu seperti Asas Pemilihan Umum, Asas Pemungutan Suara, Prinsip Pemilihan Umum, prosedur/Mekanisme Pemungutan Suara, tata cara Pengujian hasil Pemilihan Umum, dan tata Cara pengawasan pemungutan suara. Beberapa peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan diantaranya adalah "Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan teknisnya yaitu Peraturan KPU No 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum." Namun penulis juga memasukan indikator lainnya seperti "Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota." Meskipun memiliki perbedaan dalam lingkup kegiatan

<sup>88</sup> Samuel P. Huntington, **Gelombang Demokratisasi Ketiga**, Grafiti, Jakarta, 1997, hal. 223.

Pemilihan Umum, namun terdapat perbedaan yang perlu diperhatikan dalam Peraturan KPU ini, dikanakan berbeda dengan 2 (dua) peraturan lainnya yaitu "Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan teknisnya yaitu Peraturan KPU No 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 mengklasifikasikan Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Prinsip Pemungutan Suara.

Sehingga, pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 memfokuskan dirinya untuk mengatur sepanjang kegiatan Pemungutan suara, berbeda pada UU Pemilu maupun Peraturan KPU no. 3 tahun 2019 yang mengatur asas dan prinsip lebih luas yaitu tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum. Kondisi demikian dikarenakan Pemungutan suara merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 163 ayat (4) UU Pemilu.

Lebih lanjut, melihat indikator kesesuaian sebuah pemungutan suara secara adat dengan peraturan perundang-undangan tersebut bisa di lihat dari tabel berikut:




Tabel 3 Indikator Konstitusionalitas Pemungutan Suara Secara Adat

No	Indikator	Norma			Keterkaitan dengan Pemungutan Suara Secara Adat	Kesesuaian
		UU No 7 tahun 2017	Peraturan KPU No 3 Tahun 2019 <sup>89</sup>	Peraturan KPU No 8 Tahun 2018 <sup>90</sup>		
1.	Asas pemilihan Umum	<b>"Pasal 2</b> langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.	<b>Pasal 2 ayat (1)</b> Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.	Dimasukkan dalam Asas Pemungutan Suara	Diaturnya ketentuan asas Pemilihan Umum merupakan delegasi dari Pasal 22E UUD NRI	Sehingga, bentuk Pelaksanaan pemungutan suara secara adat adalah
2.	Asas Pemungutan Suara	Tidak diatur	Tidak diatur	<b>Pasal 2</b> Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas: a. langsung; b. umum; c. bebas; d. rahasia; e. jujur; f. adil; g. efektif;	1945 yang menjelaskan Asas Pemilihan Umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. dan pemungutan suara secara adat (noken) dirasa tidak sejalan dengan asas Langsung dan Rahasia. Namun pemungutan suara secara adat (Noken) tetap eksis dan masih dilaksanakan di dalam praktik Pemilihan Umum di Indonesia	amanat konstitusi berdasarkan pada Pasal 28I ayat (3) dan putusan Mahkamah Kosntitisi sebagai <i>Interpreter of Constitution</i> melalui putusan Nomor No. 47-81/PHPU.A/VII/2009

<sup>89</sup> Peraturan KPU No 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

<sup>90</sup> Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota



- h. efisien;
- i. mandiri;
- j. kepastian hukum;
- k. tertib;
- l. kepentingan umum;
- m. keterbukaan;
- n. proporsionalitas;
- o. profesionalitas;
- p. akuntabilitas; dan
- q. aksesibilitas.


yang mana dalam pandangan penulis merupakan implementasi dari Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*

Pertimbangan antara Pasal 22E dengan pengakuan Identitas Budaya pada Pasal 28I ayat (3) tersebut menjadi jelas ketika Mahkamah Melakukan pengakuan Pertama kali saat terdapat PPHU yang diputus pada No. 47-81/PHPU.A/VII/2009<sup>91</sup>

Dilain sisi Disinggungnya model pemungutan suara ini pertama kali dilakukan pada tahun 2014, yang justru menegaskan pengakuan atas unsur Budaya (Pasal 28I). dimana Putusan Nomor 31/PUU-XII/ 2014 memberikan garis besar bahwa *pemungutan suara dengan sistem noken masih dapat dibenarkan, namun hanya berlaku ditempat dan waktu tertentu yang selama ini belum pernah*

<sup>91</sup> dengan pertimbangan Mahkamah bahwa "Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem "kesepakatan warga" atau "aklamasi". Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif ("kesepakatan warga" atau "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia."




				<p>Dilain sisi, beberapa putusan seperti Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VI/2009, Putusan MK No. 85/PHPU.D-IX/2011, Putusan MK No. 19/PHPU.D-IX/2011, Putusan MK No. 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019 hanya membahas tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Tidak menyinggung tentang Pilihan bentuk Pemungutan Suara yang dilakukan secara adat (Noken).</p>	<p><i>melaksanakan Pemilu dalam bentuk pencoblosan langsung oleh pemilih."</i></p>
<p>3. Prinsip Penyelenggaraan Pemilu</p>	<p><b>"Pasal 3</b> Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud</p>	<p><b>Pasal 2 ayat (2)</b> Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur;</p>	<p>Tidak Diatur</p>	<p>dimasukkannya Prinsip penyelenggaraan pemilu dalam UU dan Peraturan KPU dimaksudkan untuk memperluas cakupan Prinsip yang tidak terbatas pada pemungutan suara, hal demikian dikarenakan</p>	<p>Pada dasarnya segala tahapan Pemilihan Umum baik yang dilakukan dengan cara adat/cara pemilihan secara langsung juga mengikuti Prinsip-prinsip yang diatur</p>






	<p>dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mandiri;</li> <li>b. jujur;</li> <li>c. adil;</li> <li>d. berkepastian hukum;</li> <li>e. tertib;</li> <li>f. terbuka;</li> <li>g. proporsional;</li> <li>h. profesional;</li> <li>i. akuntabel;</li> <li>j. efektif; dan</li> <li>k. efisien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. adil;</li> <li>d. berkepastian hukum;</li> <li>e. tertib;</li> <li>f. kepentingan umum;</li> <li>g. terbuka;</li> <li>h. proporsional;</li> <li>i. profesional;</li> <li>j. akuntabel;</li> <li>k. efektif;</li> <li>l. efisiensi; dan</li> <li>m. aksesibilitas.</li> </ul>		<p>dalam Pelaksanaan Pemilu, Frasa Penyelenggaraan Pemilu setidaknya terdapat 11 (sebelas) kegiatan/tahapan) berdasarkan pada Pasal 167 ayat (4 ) UU Pemilu yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;</li> <li>c. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;</li> <li>d. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;</li> <li>e. penetapan Peserta Pemilu;</li> <li>f. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;</li> <li>g. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota</li> </ul>	<p>dalam UU maupun Peraturan KPU, <b>sehingga dirasa Pemungutan suara secara adat sesuai dengan Prinsip pelaksanaan Pemilu baik dari segi efektif, efisien, aksesibilitas maupun akuntabilitas."</b></p>
--	---	--	--	--	--

					<p>DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;</p> <p>h. masa Kampanye Pemilu;</p> <p>i. Masa Tenang;</p> <p>j. pemungutan dan penghitungan suara;</p> <p>k. penetapan hasil Pemilu; dan</p> <p>l. pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.</p>	
4.	<p>Prosedur/ Mekanisme Pemungutan Suara</p>	<p>"Tidak menyinggung tentang prosedur pemungutan suara, hanya memberikan ketentuan bahwa Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Serta Pemungutan suara</p>	<p><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota</p>	<p><b>Pasal 3</b></p> <p>(5) Hari Pemungutan Suara secara serentak di TPS ditetapkan oleh KPU.</p> <p>(6) Hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.</p>	<p>Pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara adat terselenggara menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, baik dari segi Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan suara. Dilain sisi tempat pemungutan suara yang dilakukan secara adat juga</p>	<p><b>sehingga dirasa Pemungutan suara secara adat sesuai dengan ketentuan Prosedur/Mekanisme pemungutan suara"</b></p>




	<p>dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. (dalam Pasal 167 ayat (1) dan ayat (2))</p>	<p>diselenggarakan secara serentak di TPS.</p> <p>(2) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Hari libur atau Hari yang diliburkan.</p> <p>(3) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU.</p> <p>(4) Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.</p>	<p>(7) Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.</p> <p>(8) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan menetapkan hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>(9) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan</p>	<p>terjadi di TPS yang ditetapkan oleh KPU.</p>	
--	--	---	--	---	--



			<p>KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur, Bupati atau Wali Kota untuk menetapkan hari pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai hari libur.</p>		
<p>5. Prosedur Pemberian Suara</p>	<p><b>"Pasal 353</b> Dengan cara mencoblos surat suara</p>	<p><b>Pasal 35 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 160 ayat (6)</b> Dengan cara mencoblos surat suara</p>	<p><b>Pasal 32 ayat (2), Pasal 91 ayat (1)</b> Dengan cara mencoblos surat suara</p>	<p>Pemungutan suara dibatasi secara prosedural bahwa pada tahap pemungutan suara, pemberian suara yang sah adalah yang dilakukan dengan cara dicoblos. Maka Pemungutan secara adat khususnya noken dilakukan dengan cara mencoblos, meskipun pelaku pencoblosan dilakukan oleh</p>	<p><b>Sehingga dirasa Pemungutan suara secara adat yang sah adalah yang sesuai dengan ketentuan Pemberian suara yang dilakukan dengan cara mencoblos, dan pemungutan suara secara adat yang</b></p>



				<p>Kepala Adat, sehingga Pemilihan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat dengan meminta surat suara sesuai dengan jumlah orang yang ada untuk dimasukkan didalam noken kepada pasangan calon siapa suara diberikan</p>	<p><b>dilakukan oleh masyarakat Papua adalah Sah."</b></p>
<p>6. Pengawas dalam Pemungutan Suara</p>	<p>"Seluruhnya diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu baik tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan/Desa</p>			<p>Dalam pelaksanaan pemungutan suara, unsur-unsur kelembagaan tersebut tetap ada dan mendampingi proses pemungutan suara baik secara langsung maupun secara adat.</p>	<p><b>Sehingga Pemungutan suara secara adat adalah sah karena yang sesuai dengan ketentuan bahwa proses pemungutan tersebut diawasi dan dilaksanakan oleh lembaga / badan yang berwenang atas penyelenggaraan pemilihan Umum"</b></p>

7.	<p>Pengujian Hasil Pemilihan Umum</p>	<p>“Pasal 474 ayat (1)            Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada <b>Mahkamah Konstitusi</b></p> <p>Pasal 475 ayat (1)            Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon</p>	<p>Hanya mengatur Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Kosntitusi</p>	<p>Hanya mengatur Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Kosntitusi</p>	<p>Pada ketentuan ini, segala hal perselisihan Penetapan Perolehan hasil suara dalam pemilihan umum merupakan obyek yang dikaji dalam sengketa PHPU di Mahkamah Kosntitusi.</p> <p>Obyek yang perlu diperhatikan adalah hasil dari perolehan suara yang mana perolehan tersebut berdasarkan pada surat suara yang dicoblos oleh masyarakat.</p> <p>Sehingga obyek dalam PHPU tidak terbatas pada bagaimana cara pemungutan suara dilakukan, namun terbatas pada Surat Suara yang menentukan perolehan Suara oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD</p>	<p><b>Sehingga, berdasarkan pada pemaparan sebelumnya tentang prosedur dan pencoblosan, maka Pemungutan Suara secara adat adalah sah dan dapat diujikan ke Mahkamah Kosntitusi sepanjang pemungutan dilakukan dengan menggunakan Surat Suara.”</b></p>
----	---------------------------------------	---	--	--	---	--



dapat mengajukan keberatan kepada **Mahkamah Konstitusi** dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

Sumber : bahan hukum Primer, diolah 2020.

Berdasarkan pada tabel diatas, penggambaran terhadap Konstitusionalitas Pemungutan suara secara adat adalah Konstitusional. Namun, dengan memenuhi beberapa syarat. Apabila terindikator dalam table tersebut teringkas sebagai berikut:

1. Asas dan Prinsip Pelaksanaan : "sepanjang dirasa memenuhi prinsip/asas **efektif dan efesien**. Dan hanya dapat dilakukan ditempat dan waktu tertentu yang selama ini belum pernah melaksanakan Pemilu dalam bentuk pencoblosan langsung oleh pemilih"
2. Prosedur Pemungutan Suara : "dilakukan pada Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan suara. Dalam hal lokasi (tempat) pemungutan suara yang dilakukan secara adat juga dilaksaanakan di TPS yang ditetapkan oleh KPU."
3. Prosedur Pemberian Suara : "Dengan cara mencoblos surat suara"
4. Pengawas Pemungutan Suara : "diawasi oleh badan yang sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan"
5. Pengujian : "segala hasil perolehan suara dalam Pemungutan Suara secara Adat dapat diujikan di Mahkamah Kosntitusi."

Sehingga, pemungutan suara oleh masyarakat hukum adat yang diselenggarakan secara adat khususnya Masyarakat Papua dengan cara Noken dikarenakan memenuhi ke-empat unsur tersebut maka dapat dikatakan konstitusional.

#### **B. KERANGKA NORMA TERKAIT SYARAT PEMUNGUTAN SUARA OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG DISELENGGARAKAN SECARA ADAT**

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin hak memilih dan dipilih sebagai hak konstitusional warga Negara Indonesia yang diakui dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, maka proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu perlu diadakan Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 353 ayat (1) bahwa "*pemberian suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) dilakukan dengan cara mencoblos nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pada surat*



*suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR-RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD-RI."*

Subtansi dalam Pengaturan ini menegaskan bahwa tata cara pemungutan suara harus dilakukan dengan cara "*mencoblos*" nama, atau nomor, atau foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pada surat suara. Kondisi demikian dirasa berbeda dengan praktik pemilihan bahwa pemungutan suara juga mengenal skema yang dilaksanakan secara dilakukan secara Adat. Pada penjelasan sebelumnya telah disinggung bahwa pertimbangan struktur masyarakat yang secara kultur (budaya) menjadi salah satu hal yang fokus untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pemungutan suara melalui model ini sehingga diterima serta menjadi bagian dari praktik kenegaraan.

Sebagai tambahan apabila melihat pendapat Hakim Konstitusi, Achmad Sodiki, bahwa "*...Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup dikalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara dan sistem 'kesepakatan warga' atau 'aklamasi', karena jika dipaksakan menggunakan tata cara pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan atau dibawa ke sistem persaingan dan perpecahan didalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati selama ini.*"<sup>92</sup>

Dalam pandangan yang sama, penegasan atas pertimbangan kultur/budaya terhadap Pemungutan suara secara adat ini juga dianggap linier/sejalan dengan konsep tujuan dari Pemilihan Umum. Dimana penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa terdapat tiga macam tujuan pemilu yaitu:<sup>93</sup>

- a. Memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
- c. Dalam rangka melaksanakan hak azasi warga negara.

Dalam konteks Pemungutan Suara secara adat, semangat untuk melakukan peralihan kekuasaan (pemerintahan) secara aman dan tertib

<sup>92</sup> Ahmad Sodiki, **Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo**, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm 4

<sup>93</sup> Moh. Kusnardi, harmaily Ibrahim, **op.cit**, hal. 330.

tercermin dalam pandangan Mahkamah melalui tulisan Ahmad Sodiki<sup>94</sup> berpendapat agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan atau dibawa ke sistem persaingan dan perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati selama ini. Mahkamah dengan demikian telah menganggap bahwa sistem Pemilu yang dilakukan oleh masyarakat di Yahukimo adalah semacam "rule of recognition."<sup>95</sup>

Dalam pembahasan sebelumnya dipertegas bahwa meskipun perihal pemungutan suara secara adat tidak dilarang oleh Mahkamah. Hal demikian dikarenakan perihal pemungutan suara secara adat yang dibawa di dalam Mahkamah hany mempersoalkan indikasi pelanggaran dalam Pemilihan Umum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif dan terdapat di beberapa titik lokasi pemungutan suara yang salah satunya dilakukan secara noken (adat).

Penegasan ini dilihat dalam subtransi pada putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 bahwa pandangan mahkamah secara jelas Menimbang bahwa

"Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem "kesepakatan warga" atau "aklamasi". Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif ("kesepakatan warga" atau "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realitis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia."

Berdasarkan pada penjelasan diatas, apabila melihat teori pembangunan hukum yang dicetuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja dimana beliau berpandangan bahwa dalam **Pembangunan Hukum terdapat pola kerja**

<sup>94</sup> Massimo La Torre, "Legal Pluralism as Evolutionary Achievement of Community Law", (Ratio Juris, Vol. 12, No. 2, 1999), hal. 182-195. Dikutip oleh Ahmad Sodiki, *Op.cit.* hlm 5

<sup>95</sup> Ahmad Sodiki, *Ibid.* hlm 5.

sama dengan melibatkan keseluruhan *stakeholders* yang ada dalam komunitas sosial dalam sebuah tujuan dari hukum.<sup>96</sup> Secara sederhana

pemahaman atas teori pembangunan hukum dalam pandangan Mochtar menegaskan bahwa terdapat perubahan pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Lebih tegas dalam pengertian pengertian hukum sebagai sarana tidak menegaskan sifat *legisme* dalam sebuah hukum. Hal demikian dikarenakan:

- a. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada tempat lebih penting.
- b. Konsep hukum sebagai "alat" akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan "legisme" sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
- c. Apabila "hukum" di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.<sup>97</sup>

Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa:

*"Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian juga diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi juga diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti*

<sup>96</sup> Mochtar Kusumaatmadja, **Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)** Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14, dalam Lilik Mulyadi, **Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja**, Sebuah Kajian Deskriptif Analitis, dapat diakses di [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teor\\_i\\_hukum\\_pembangunan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf), diakses pada 19 Maret, 2019.

<sup>97</sup> Shidarta, **Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan**, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm. 415

masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus bisa membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang terlalu kuno mengenai hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan<sup>98</sup>

Dalam pandangan tersebut, apabila menarik kembali pembahasan terkait dengan Pemungutan Suara secara adat sebagai bagian dari bentuk hukum yang tidak tertulis (kultur/budaya) dan hukum yang menyikapi atas Pemungutan suara secara adat tidak dapat mengimbangi kultural tersebut, sehingga diperlukan sebuah pembaharuan hukum. Singkat simpulan atas batas/ dimensi yang perlu diperhatikan dalam Pemungutan Suara Secara Adat berdasarkan landasan teori pembangunan hukum oleh Mochtar bahwa **"Pembangunan Hukum terdapat pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada pada komunitas social dalam sebuah tujuan dari hukum"**.<sup>99</sup> Sehingga atas unsur norma terhadap pemungutan suara secara adat terbagi atas 2 (dua) unsur, yaitu Kultural/Budaya, dan Tujuan Hukum.

### **1. Unsur Kultural dalam Pemilihan Umum.**

Dimasukkannya dimensi Budaya/Kultural oleh penulis berdasarkan pada 2 (dua) pandangan. *Pertama*, tercantumnya Pasal 28 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban" sehingga menjadi konsekuensi logis bagi negara untuk mengakui dan menghormati budaya dan hak masyarakat tradisional, sebagaimana pula dalam pandangan penulis unsur budaya dan hak masyarakat tradisional juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009. *Kedua*, pandangan Koentjaraningrat yang menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga wujud kebudayaan.<sup>100</sup>

<sup>98</sup> Lilik Mulyadi, **Op.Cit.**

<sup>99</sup> Lilik Mulyadi, **Op.Cit.**

<sup>100</sup> Koentjaraningrat, **Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan**, Bayumedia, Bandung, 2007, hal. 5-7

1. Kebudayaan berwujud satu kompleks dan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud kebudayaan idiil adalah adat tata kelakuan atau adat dalam arti khusus.
2. Kebudayaan berwujud suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan ini berupa sistem sosial yang terdiri dari interaksi antarmanusia yang selalu mengikuti pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan.
3. Kebudayaan berwujud benda-benda hasil karya manusia atau lazim disebut sebagai kebudayaan fisik.

Adat adalah wujud idiil dari kebudayaan, sehingga keterkaitan antara adat dalam Pemungutan Suara yang dilakukan secara adat menjadi konsekuensi kajian yang tidak terpisahkan. Hal demikian dikarenakan Adat berfungsi sebagai pengatur tingkah laku dalam sebuah teritorial masyarakat tertentu. Dalam kedudukannya sebagai wujud idiil kebudayaan, adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkat, yaitu tingkat nilai budaya, tingkat norma-norma, tingkat hukum, dan tingkat aturan-aturan khusus. Adat dalam tingkat nilai budaya memiliki ruang lingkup paling abstrak dan paling luas. Dalam tingkat ini adat merupakan sekumpulan ide-ide yang mengonsepsikan hal-hal paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Karena kedudukan dan sifatnya, biasanya konsepsi-konsepsi yang timbul daripadanya menjadi kabur dan irasional. Kendatipun demikian, justru irasionalitasnya inilah yang berakar paling dalam pada jiwa manusia. Adat dalam peringkat norma-norma sudah berkaitan dengan peranan-peranan dalam masyarakat. Adat memberikan pedoman-pedoman kepada manusia sehubungan dengan peranan-peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam peringkat kedua ini adat telah menjadi pedoman tingkah laku yang bersifat normatif. Tingkat adat yang ketiga lebih konkret lagi, yaitu sistem hukum (baik hukum adat maupun tertulis). Dalam peringkat ketiga ini adat lebih jelas warna dan kehendaknya. Oleh karenanya, adat dalam peringkat hukum tidak lagi berfungsi memberi pedoman kepada kehidupan manusia, tetapi mengaturnya. Tingkat adat yang paling konkret adalah ketika adat telah menjelma menjadi aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas-aktivitas

yang amat jelas dan terbataeds ruang lingkupnya dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Aturan-aturan khusus ini erat kaitannya dengan sistem hukum yang berlaku pada suatu tempat. Sehingga karenanya adat pada peringkat ini menjadi lebih dekat dengan aktivitas tersebut. Letak hukum adat dalam keseluruhan wujud kebudayaan idiil adalah peringkat norma yang kemudian menjelma menjadi sistem hukum. Konsistensi antara adat dalam peringkat nilai-nilai budaya sampai kepada aturan-aturan khusus dapat dijelaskan di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Adat dalam Peringkat Nilai Budaya

Tingkat Nilai	Tingkat Norma	Tingkat Hukum	Tingkat Aturan Khusus
Berwujud ide-ide yang mengonsepsikan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan masyarakat.	Nilai-nilai yang baik menjadi norma yang berfungsi sebagai pedoman hidup dalam masyarakat.	Norma-norma masyarakat dalam sebuah sistem hukum tersebut berisikan aturan pergaulan hidup bermasyarakat.	Sistem hukum yang berlaku pada suatu masyarakat lebih mengkonkretkan dengan memberikan aturan-aturan yang khusus dalam aktivitas manusia.
Nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, meliputi akal budi, pandangan hidup Pancasila, dan keyakinan.	Norma-norma hidup meliputi norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama.	Hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang merupakan endapan dari rasa susila dan kesopanan serta berdasar kaidah	Bidang-bidang hukum adat yang memberikan aturan-aturan pada manusia.

	rukun	dan	
	hormat.		

Sumber: bahan Hukum Sekunder, tidak diolah, 2020

Apabila melihat pendapat Wheare, Terkait konstitusi modern, menyebutkan bahwa "...it uses to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government".<sup>101</sup> Konstitusi dalam pandangan Wheare tersebut, selain dipahami sebagai istilah untuk menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara, juga *constituent power* berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (*hierarchy of law*). Keseluruhan system demikian secara umum dapat berupa unsur ekonomi, sosial, sampai dengan budaya. Sehingga jelas bahwasanya budaya (*Culture*) merupakan bagian penyusun daripada Konstitusi.

Berkaitan dengan eksklusifitas pemungutan suara secara Noken dalam Perspektif Kultural. Eksistensi atas noken yang dijelaskan melalui Putusan Nomor 31/PUU-XII/ 2014 memberikan garis besar bahwa "pemungutan suara dengan sistem noken masih dapat dibenarkan, namun hanya berlaku ditempat dan waktu tertentu yang selama ini belum pernah melaksanakan Pemilu dalam bentuk pencoblosan langsung oleh pemilih." Dalam pandangan penulis, putusan MK ini belum membatasi pemilihan suara yang dilakukan secara adat, melainkan sebagai penegas terkait dengan syarat dilaksankannya pemungutan suara secara adat melalui skema Noken yang bersifat kasuistik yang mana jelas pertimbangan atas unsur kultural (budaya) yang hidup dimasyarakat menjadi salah satu legitimasi dalam diadopsinya Pemungutan Suara secara adat (noken).

Lebih lanjut pengakuan Pemungutan Suara secara adat melaui sistem Noken ini belum disinggung jelas dalam peraturan perundang-undangan selain melalui Keputusan KPU Provinsi Papua, meskipun ranah/dasar dalam Pengertian Sistem Noken dalam pandangan penulis dirasa telat karena noken sudah memperoleh eksistensinya sejak tahun 2009 dan mulai ditekniskan dalam peraturan sejak tahun 2013 melalui Surat Keputusan

<sup>101</sup> Jazim Hamidi dan Malik, **Hukum Perbandingan Konstitusi**, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008, hlm 88

KPU Provinsi Papua Nomor: 01/Kpts/KPU Prov.030/2013. Menurut Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 bahwa Noken adalah sejenis kantong/tas yang dibuat dari anyaman kulit anggrek atau pintalan kulit kayu maupun pintalan benang yang digunakan sebagian masyarakat di Papua sebagai:

- a. Tempat untuk membawa hasil pertanian/perkebunan
- a. Tempat ayunan dan atau gendongan untuk balita pada sebagian etnis anggota masyarakat di pedalaman Papua
- b. Tempat untuk mengisi surat-surat penting dan/atau
- c. Tempat untuk keperluan lain sesuai dengan kebiasaan anggota masyarakat tertentu disebagian masyarakat pedalaman yang dapat dijadikan sebagai pemberian berupa tali asih, kenang-kenangan dan lambang persaudaraa/kekerabatan
- d. Pada pemilu legislatif, pemilu presiden dan dan pemilu Kepada Daerah, noken juga digunakan sebagai pengganti kotak suara untuk memilih Calon Kepala Daerah, Presiden, Wakil Presiden serta wakil-wakil dalam anggota legislatif ditingkat Daerah maupun Pusat. Pemilihan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat dengan meminta surat suara sesuai dengan jumlah orang yang ada untuk dimasukan didalam noken kepada pasangan calon siapa suara diberikan.”

Dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 diatas setidaknya telah memberikan gambaran terkait dengan bagaimana noken ini dilaksanakan. Meskipun, menjadi pertanyaan adalah apakah kedepannya berdasarkan pada pertimbangan kultural, prosedur teknis terhadap pemungutan suara secara adat yang dilakukan di Daerah Lain seperti di Bali dan Nias Selatan dengan pola/model Sistem Pemungutan Suara yang memang telah tertanam di masyarakat dapat dilakukan. Apabila menyinggung praktek pemilihan di Bali dan Nias secara terinci dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Bali  
Praktek sistem memilih dengan sistem pemilihan yang diwakilkan, memilih lebih dari satu kali dan menggunakan hak pilih orang lain menjadi perhatian nasional pasca adanya Putusan Mahkamah



Konstitusi Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 terkait Pemilukada Bali yang memerintahkan pemilihan ulang di Desa Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem dan Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.

Dalam putusan tersebut, terlihat jelas bahwa selama ini di Provinsi Bali terjadi praktek sistem pemilihan yang diwakilkan, memilih lebih dari satu kali dan menggunakan hak pilih orang lain Tindakan tersebut, sama – sama dilakukan oleh pendukung kedua pasangan pasangan calon Gubernur Bali yaitu nomor urut 1 A Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan serta nomor urut 2 Made Mangku Pastika - Ketut Sudikerta. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemilihan ulang di beberapa desa di kedua kabupaten tersebut di atas.

Akibat dari proses persidangan di Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan traumatik di tingkat akar rumput. Indikasi tersebut adalah:

*Pertama*, kesulitan mencari KPPS yang bersedia terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014, terutama yang menjadi PNS.

*Kedua*, terjadi perpecahan ditingkat masyarakat, baik bagi warga yang mendukung pasangan nomor urut 1 A Ngurah Puspayoga dan Dewan Nyoman Sukrawan, maupun pasangan nomor urut 2 Made Mangku Pastika - Ketut Sudikerta.

*Ketiga*, 2 (dua) orang warga Desa Cibule telah meninggal dunia diduga stres akibat ketakutan terkena sanksi adat/sosial sebab dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi mengakui sebagai saksi praktek tersebut di Dusun Pucang, Desa Ban yang lokasi berbeda dengan asal kedua warga desa tersebut).<sup>102</sup>

Namun, dalam kajian Komnas HAM, pada pelaksanaan Pileg 2014 ditemukan fakta bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 terjadinya praktek memilih dengan cara diwakilkan, memilih lebih dari satu kali dan menggunakan nama orang lain, terjadi karena karena banyak masyarakat yang masih buta huruf,

<sup>102</sup> dalam Komnas HAM RI, **Kajian Ham Terkait Sistem Pemilihan Dengan Mekanisme Noken Dan Ikat Dalam Pemilu 2014**, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, hlm 17 - 19

memanfaatkan surat suara yang tersisa, dan mewakili keluarga yang merantau. Sehingga berdasarkan pada penjelasan tersebut meskipun faktor kentalnya hukum adat di Bali, masyarakat dapat membantu satu sama lain dalam bingkai gotong royong. Dan tidak dibenarkan tindakan membantu tersebut apabila dilakukan dengan tujuan yang salah. Hal demikian juga dijelaskan dalam Hukum Awig-Awig bahwa Masyarakat Bali memiliki keyakinan bahwa hukum adat tidak saja memiliki sanksi secara sekala (dunia nyata) tapi juga memiliki sanksi yang bersifat niskala (tidak nyata/dunia akhirat) dan masyarakat Adat Bali melalui Majelis Utama Desa Pakraman menegaskan bahwa proses pemilihan tidak memanfaatkan ruang-ruang adat yang mereka sucikan dan warga adat sudah bisa memisahkan antara urusan adat dengan politik/pemerintahan.<sup>103</sup> Dilain sisi namun tindakan memilih dengan cara diwakilkan, memilih lebih dari satu kali dan menggunakan nama orang lain terjadi akibat motif ekonomi dan perilaku tim sukses masing-masing pasangan calon justru menegasi tindakan/kebiasaan tersebut karena sudah terkatagori sebagai pelanggaran dalam Pemilihan Umum.<sup>104</sup>

b. Nias Selatan

Perihal Nias Selatan tidak sepenuhnya kajian materi adat focus dalam hal melakukan Pemungutan suara, namun juga terhadap strategi Tim sukses dalam pemenangan calon. Kasus terkait dengan Pemilihan Umum di Nias Selatan terjadi pada tahun 2014 dalam masa Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden – Wakil Presiden 2014. Dimana Panwas Kabupaten Nias Selatan menemukan fakta adanya kegagalan dalam proses pemilihan yaitu jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT telah menggunakan haknya secara keseluruhan (100%). Bahkan dalam prakteknya, jumlah pemilih melebihi DPT yaitu 103% - 105%. Padahal

<sup>103</sup> dalam Komnas HAM RI, *Ibid*, hlm 11

<sup>104</sup> Seperti dalam UU Pemilu pada Pasal 500 bahwa "Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)." Pasal 510 bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)." Dan lain sebagainya.

sudah menjadi pengetahuan umum, banyak pemilih yang terdapat dalam DPT telah meninggal dunia, sedang merantau di luar daerah dan pada saat itu tidak sedang pulang kampung. Partisipasi masyarakat yang sangat tinggi (melebihi 100%) di Kab. Nias Selatan membuat munculnya sejumlah dugaan, yaitu adanya praktek memilih dengan cara diwakilkan, memilih lebih dari satu kali dan menggunakan nama orang lain atau yang disebut Noken/Ikat. Namun pada bulan November 2014, tokoh adat dan tokoh masyarakat di Kab. Nias Selatan menegaskan bahwa tidak mengenal Sistem Ikat atau sejenisnya dalam pemilihan umum.

Sehingga simulasi atas tingginya angka partisipasi ini menguatkan dugaan adanya praktik memilih dengan cara diwakilkan, yang mana bukan praktek Sistem Ikat, akan tetapi tindak pidana Pemilu, yaitu praktek kecurangan yang mengakibatkan hilangnya suara pemilih sehingga yang terpilih adalah bukan yang benar-benar pilihan masyarakat. Dilain sisi, pelanggaran Pemilihan umum terindikasi melalui penyalahgunaan Adat Nias Selatan yang dikenal dengan kata *Orahu*. *Orahu* (berkumpul) yang disebut-sebut sebagai akar mekanisme perwakilan dalam Pemilu di Kabupaten Nias Selatan-pun dianggap sangat tidak beralasan, karena *orahu* merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang hanya digunakan pada "*penyelesaian masalah masalah adat*" Bahwa jika kemudian terdapat masyarakat Kabupaten Nias Selatan melakukan rapat untuk melakukan strategi memenangkan calon tertentu, hal ini tidak dapat disebut sebagai *orahu* melainkan strategi tim sukses pemenangan calon tertentu.<sup>105</sup>

Dilain sisi, dalam konsep pemungutan suara secara adat yang tercermin dalam pemungutan suara secara noken tidak lepas dari kedudukan bahwa Sistem Noken merupakan bagian dari kearifan lokal dalam demokrasi kemasyarakatan.<sup>106</sup> Mahkamah Konstitusi (MK) pun mengakui dan

<sup>105</sup> dalam Komnas HAM RI, *Ibid*, hlm 21

<sup>106</sup> Lihat dalam Kholilullah Pasaribu, **Noken dan Konflik Pemilu Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua**, (Jakarta Selatan: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2016), hlm.23, dikutip oleh Waluyo, **Model Pemilu Dengan Sistem Noken Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal**, Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018, hlm 298.

mengesahkan dengan alasan Sistem Noken menganut sistem pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Terbuka (LUBET), sesuai dengan Putusan MK Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009 yang sesuai dengan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang Undang*".

Setidaknya penjelasan atas konsensus budaya/kultur dalam sudut pandang Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian teradopsi melalui Keputusan KPU Provinsi Papua pada tahun 2013 menjelaskan bahwa dimensti kultural menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam Pemungutan Suara secara Adat. Misal saja di tahun 2014, Mahkamah menegaskan bahwa pada pelaksanaan Pemilu pada masa yang akan datang, melalui pertimbangan dalam putusan sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, secara umum menghormati pelaksanaan Pemilu yang telah dilangsungkan dengan Sistem Noken karena tidak membatalkan hasil suara pemilihan tersebut. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi tetap mendorong di masa depan tetap berjalan penggunaan sistem Pemilu secara nasional. Syarat atau atau kondisi Sistem Noken dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. Sistem Noken harus diadministrasikan dengan baik dalam arti harus dituangkan kedalam Formulir C1 di tingkat TPS sampai tingkat selanjutnya oleh penyelenggara Pemilu. Syarat ini penting dilakukan, terutama untuk menentukan keabsahan perolehan suara yang sekaligus untuk menghindari adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu;
- b. Memperhatikan dengan seksama tentang perjalanan historis yang terjadi di Provinsi Papua bahwa telah terjadi perkembangan secara evolutif pada masyarakat di Provinsi Papua dengan bergeser atau berkurangnya daerah-daerah yang masyarakatnya masih menggunakan sistem Noken/Ikat ke sistem coblos langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi mendorong penyelenggara Pemilu dengan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan harus proaktif untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan sistem Pemilu yang dimuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>107</sup>

Sehingga, amanat demikian berdasarkan pada kerangka konstitusional Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E, dan Pasal 18B ayat (2) serta sikap dari Mahkamah Konstitusi yang tidak membantah perilaku masyarakat yang menggunakan hukum adat sebagai dasar dalam pemungutan suara menjadi dasar untuk mempertegas ide bahwa kedepannya, model/pola pemungutan suara yang dilakukan secara kultural selama tidak abai terhadap Asas Pemilihan Umum dapat dilakukan. Namun, tentu belajar di luar dari pelaksanaan Pemungutan Suara yang dilakukan di Papua, seperti Bali dan Nias Selatan bahwa pemungutan suara yang dilakukan secara Adat, mengindikasikan bahwa perlunya mengklasifikasikan tidak hanya ketersediaan Adat Istiadat, namun unsur lain yang bagaimana sehingga dapat mempertegas dasar dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara secara adat.

### **B. Pemenuhan Unsur Tujuan dalam Pemilihan Umum.**

Pemilu memiliki hubungan erat dengan prinsip demokrasi dan prinsip hukum sebagai prinsip-prinsip fundamental yang banyak dipergunakan negara-negara modern.<sup>108</sup> Pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena sebenarnya pemilu merupakan salah satu cara pelaksanaan demokrasi. Seperti diketahui bahwa pada zaman modern ini dapat melaksanakan demokrasinya secara langsung dalam arti dilakukan oleh seluruh rakyatnya. Karena terlalu luasnya wilayah dan begitu besarnya jumlah penduduk, demokrasi yang dipergunakan oleh negara-negara modern adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi keterwakilan. Di dalam demokrasi perwakilan ini hak-hak rakyat untuk menentukan haluan negara dilakukan oleh sebagian kecil dari seluruh rakyat yang berkedudukan sebagai wakil rakyat dan yang menempati lembaga

<sup>107</sup> Lihat juga dalam Komnas HAM RI, **Kajian Ham Terkait Sistem Pemilihan Dengan Mekanisme Noken Dan Ikat Dalam Pemilu 2014**, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, him 29

<sup>108</sup> Moh. Mahfud MD, **Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Gama Media, Yogyakarta, 1999, Hal. 220

perwakilan yang biasa disebut parlemen. Oleh karena anggota-anggota parlemen atau DPR merupakan wakil-wakil rakyat, idealnya semua orang yang duduk disana haruslah dipilih sendiri oleh rakyat yang diwakilinya melalui pemilihan yang secara hukum dapat dinilai adil. Dengan demikian, pemilu merupakan komponen penting didalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan<sup>109</sup> sebab ia berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan.

Sehingga, Pada hakikatnya pemilihan umum, di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu, berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara (untuk selanjutnya disebut pemimpin negara dan tidak dibedakan untuk sementara dengan pemimpin pemerintah). Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.<sup>110</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan dan disinggung dalam pembahasan sebelumnya bahwa Pemilihan Umum memiliki 3 poin tujuan, yaitu:<sup>111</sup>

- a. Memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
- c. Dalam rangka melaksanakan hak azasi warga negara.

Dilain sisi, pada tulisan lain disebutkan bahwa tujuan pemilu dapat ditelaah melalui 2 (dua) sisi yaitu proses dan hasil. Dalam sisi proses, tujuan pemilu adalah:

- (a) memudahkan pemilih dalam memberikan suara,
- (b) menyederhanakan jadwal penyelenggaraan,
- (c) menghemat dana negara, dan
- (d) menyeimbangkan beban penyelenggara.

Sedangkan jika dilihat dari sisi hasil, tujuan pemilu adalah

<sup>109</sup> Ibrahim, **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**, Pusat Studi HTN FHUI, Jakarta, 1983, Hal. 328-329

<sup>110</sup> Parulian Donald, **Menggugat Pemilu**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1997, hlm.4, dikutip oleh Jafrianto, **Eksistensi Pemilihan Dengan Model Kesepakatan Warga Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum)**, JOM Fakultas Hukum Volume III nomor2, Oktober 2016, hlm 6.

<sup>111</sup> Moh. Kusnardi, harmaily Ibrahim, **op.cit.**, hal. 330.

- (a) meningkatkan partisipasi dan kontrol pemilih terhadap calon terpilih,
- (b) menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang efektif,
- (c) menyederhanakan sistem kepartaian di DPR dan DPRD, serta
- (d) memperkuat dan mendemokraskan partai politik.<sup>112</sup>

Hal yang perlu diperhatikan atas pemaparan konsep dasar serta tujuan-tujuan Pemilihan umum tersebut adalah perlunya penegasan melalui tercantumnya dalam penjelasan/norma setingkat undang-undang sehingga terbaca sebagai desain pemilu yang akan memudahkan perumusan pasal dan ayat dalam Pemilihan Umum maupun detail langkah dilakukannya Pemilihan Umum.

Namun, dalam kerangka normatif tingkat Undang-Undang, tujuan Pemilihan Umum tidak dijelaskan secara rinci selain menyebutnya sebagai penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun Tujuan Penyelenggaraan pemilihan umum dalam konsideran menimbang (secara filosofis) dari UU Pemilu di dalam Tiap-Tiap Rezim pemilihan Umum dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5 Tabulasi Tujuan Pemilihan Umum dalam Undang-Undang terkait Pemilihan Umum

No.	Undang-Undang	Tujuan/Penjelasan	Keterangan
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan	a. dalam UU, tujuan dari Pemilihan Umum sebatas menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam Konstitusi. b. Penyelenggaraan pemilihan umum

<sup>112</sup> Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-undang Pemilu, **Asas, Tujuan, Dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu**, Policy Brief [02] Kodifikasi Undang-undang Pemilu, hlm 2.

	<p>Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>tidak ada penjelasan yang menyinggung tentang tujuan Pemilu</p>	<p>dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>c. Pemilihan Umum merupakan bagian dari diterapkannya Kedaulatan Rakyat.</p> <p>d. Tolak Ukur demokratis, berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi bentuk output yang diberikan dalam Kegiatan Pemilu.</p>
<p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p>	<p>bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat</p>	<p>a. Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota</p>



		<p>Daerah pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>tidak ada penjelasan yang menyinggung tentang tujuan Pemilu</p>	<p>Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>b. Pemilihan Umum merupakan bagian dari diterapkannya Kedaulatan Rakyat.</p> <p>c. Tolak ukur kualitas dari Wakil Rakyat merupakan output yang diharapkan dalam Undang-Undang ini.</p>
3.	<p>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011</p>	<p>bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>tidak ada penjelasan yang menyinggung tentang tujuan Pemilu</p>	<p>a. Pemilihan Umum merupakan bagian dari diterapkannya Kedaulatan Rakyat.</p> <p>b. Tolak Ukur Pemerintahan yang demokratis, berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi bentuk output yang</p>

			diberikan dalam Kegiatan Pemilu.
4.	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008	<p>bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>diatur pula dalam Penjelasan bahwa Dalam Undang-Undang ini penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan</p>	<p>a. Pemilihan Umum merupakan bagian dari diterapkannya Kedaulatan Rakyat.</p> <p>b. Penekanan terhadap Pemilihan Umum yang dilakukan secara langsung</p> <p>c. Tolak Ukur demokratis, berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi bentuk output yang diberikan dalam Kegiatan Pemilu.</p> <p>d. Dalam Penjelasan disinggung bahwa salah satu tujuan dalam Pemilu memiliki relasi antara dukungan masyarakat dan wakil rakyat yang terpilih dengan cita negara.</p>

	nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
--	---

Sumber : Bahan Hukum Primer, diolah 2020

Poin penting atas tabel diatas mengarahkan pada penulis bahwa tiap-

tiap Undang-Undang yang membahas tentang Pemilihan Umum selalu berkembang, namun tidak diperjelas dalam subtansinya terhadap output daripada penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam hal "demokratis, berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" tidak dipungkiri bahwa masih perlu dilakukan berbagai interpretasi sehingga ruang lingkup tindakan dalam kepemiluan tidak lepas dan bertentangan dengan unsur demokratis, berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut dibutuhkan penegasan dalam tingkat Undang-Undang terkait dengan tujuan dari diselenggarakannya Pemilihan Umum. Hal demikian dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan antara pembentukan Undang-Undang tentang Pemilu dengan Wacana secara teoritis bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan berbagai tujuan yang salah satunya adalah memungkinkan penggantian kekuasaan dilakukan secara tertib dan aman. Pandangan secara teori/konsep terhadap tujuan Pemilihan Umum ini perlu diperhatikan untuk menjadi landasan dan dilakukan penormaam. Apabila dikatikan dalam pembahasan Pemungutan suara secara adat, penormaam tersebut dimaksudkan agar terdapat tolak ukur dari Putusan Mahkamah Konstitusi baik tahun 2009 maupun 2014 (Putusan MK Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009 dan 31/PUU-XII/ 2014) terhadap penyelenggaraan Pemungutan Suara yang dilakukan secara adat khususnya Noken.

Hal demkian dikarenakan pada praktiknya, Noken yang diambil/dilaksanakan dalam sebuah daerah dengan tujuan menghindari konflik, dalam praktiknya masih mengakibatkan konflik yang justru lebih

besar daripada penyelenggaraan Pemungutan suara secara konvensional.<sup>113</sup>

Alhasil, Sistem noken sebagai resolusi konflik pada akhirnya belum terwujud sebagaimana yang ditujukan dalam Putusan MK. Diluar MK mengambil resiko cukup besar dengan mempertahankan sistem noken di tengah upaya mewujudkan integritas pemilu melalui pemilu yang Luber dan Jurdil. Tegas dikatakan bahwa pemaksaan terhadap penerapan sistem pemilihan yang sebagaimana berlaku nasional dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Sehingga fakta masih terjadinya konflik merupakan sebuah kerugian yang besar dari resiko yang telah diambil MK. Perbaikan penyelenggaraan pemilu dengan sistem noken menjadi hal mutlak yang harus dilakukan secara terus-menerus baik dalam ranah pendidikan kepemiluan maupun ranah penormaan dalam Undang-Undang demi memperkecil kerugian yang prinsipil ini.


Sehingga, berdasarkan pada pemaparan atas pemahaman dimensi kultural maupun dimensi tujuan dalam Pemungutan Suara dengan cara adat dapat diambil kerangka jelas bahwa antara 2 (dua) dimensi tersebut bersifat saling mengiringi. Kondisi demikian setidaknya menjadi rangka awal apakah sebuah daerah mampu melakukan pemungutan suara secara adat dengan mempertimbangkan unsur kultural dan mempertimbangkan *output* dari kegiatan tersebut agar selaras dengan tujuan dari diselenggarakannya Pemilihan Umum. Adapun kerangka yang dimaksud dapat dilihat dalam bagan berikut:

---

<sup>113</sup> Pengalaman konflik yang terhimpun dari amatan media di atas menunjukkan ada tujuh kabupaten/kota yang rawan konflik selama pemilu atau pilkada. Daerah tersebut adalah Kota Jayapura, Puncak, Yahukimo, Lanny Jaya, Tolikara, Jayawijaya, Dogiyai, dan Manokwari. Di luar daerah tersebut, terdapat pula daerah yang termasuk dalam kategori rentan konflik dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Daerah tersebut di antaranya adalah Nabire, Warofen, Membramo Raya, Pegunungan Bintang, Bovendigul, serta Yahukimo. Kabupaten/kota ini adalah daerah yang hanya berhasil diidentifikasi melalui pemberitaan media. Dalam beberapa artikel atau kajian seperti Kholilullah Pasaribu, **Noken Dan Konflik Pemilu Laporan Awal Pilkada Serentak Di Papua**, Perludem, Jakarta, 2016, hlm 10. Komnas HAM RI, **Kajian Ham Terkait Sistem Pemilihan Dengan Mekanisme Noken Dan Ikat Dalam Pemilu 2014**, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015. Dan Yance Arizona, **Konstitusionalitas Noken: Pengakuan model pemilihan masyarakat adat dalam sistem pemilihan umum di Indonesia**, Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas Volume III Nomor 1, Juni 2010. Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Halaman 109-132



Bagan. Kerangka Pemungutan Suara Secara Adat Kedepannya



Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah 2020.

Pada bagan diatas, dapat dilihat bahwa kerangka yang dibangun dalam Dimensi Kultural menjadi filter/penyaring utama yang menentukan apakah masyarkat di dalam sebuah daerah dapat melakukan Pemungutan Suara Secara Adat. Unsur budaya atau kultural yang tercermin dalam adat istiadat menjadi unsur pertama yang harus diperhatikan. Hal demikian juga berarti secara otomatis mengeliminasi masyarakat yang tidak memiliki budaya/adat

yang berlaku dan eksis secara turun temurun. Unsur pertama selain menyesuaikan dengan substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-XII/ 2014 juga merupakan bentuk konsistensi pengakuan terhadap Masyarakat Adat yang memang secara terpisah eksistensinya tunduk terhadap regulasi terkait dengan Masyarakat Adat seperti Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Otonomi Khusus, Undang-Undang Desa, dan lain sebagainya.

Melalui eliminasi/filter pertama ini tersaring hanya masyarakat adat yang mampu melakukan pemungutan suara secara adat. Namun filter kedua kembali mereduksi bahwa tidak semua hukum adat/budaya dapat diterapkan dalam perihal pemungutan suara secara adat. Belajar pada kasus pemungutan suara secara adat yang berujung pada pemilihan suara ulang di Bali melalui Putusan MK tentang 62/PHPU.D-XI/2013. Maka hukum adat yang dapat dipakai dalam pemungutan suara tidaklah hukum yang mampu/dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan dalam Pemilihan Umum berdasarkan pada Undang-Undang Seperti dalam UU Pemilu 7/2017 pada:

- a. Pasal 500, bahwa "Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."
- b. Pasal 510, bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."
- c. Dan lain sebagainya.

Pasca melewati filtrasi kedua, mulai memasuki filtrasi berdasarkan pada dimensi tujuan pemilihan Umum. Disini dapat dilihat poin penting dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bahwa tujuan dari Pemilihan Umum terbatas pada Output Demokrasi, Pancasila dan UUD. Sedangkan tujuan dari Pemilihan Umum dalam ranah teoritik adalah Perpindahan Kekuasaan Pemerintah yang mampu menjaga keamanan dan ketertiban pada Proses Pemungutan Suara. Filtrasi ini yang kemudian mengindikasikan bahwa apabila

pemungutan suara secara adat dapat dilakukan apabila dirasa mampu menjaga keamanan dan ketertiban pada Proses Pemungutan Suara, dan sebaliknya. Namun, yang perlu diperhatikan adalah apabila pemungutan suara secara adat yang dilakukan ternyata tidak mampu menjaga ketertiban, maka perlu dilakukan tahap Evaluasi. Evaluasi ini dilakukan apabila dalam implementasi tidak mampu menjaga ketertiban pada proses pemungutan suara, sehingga terdapat pembenahan secara sistematis baik dari segi organisasi, masyarakat, maupun secara regulasi.





## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa, untuk konstitusionalitas suatu sistem pemungutan suara yang dilakukan secara adat dapat dilihat melalui 2 (dua) perspektif, yaitu perspektif putusan MK dan perspektif konsep Pemilu. Serta 2 (dua) prinsip, yaitu **prinsip**

**Kedaulatan Rakyat dan Prinsip Hak Asasi Manusia**. Dua perspektif tersebut menjadi indikator apakah suatu pemungutan suara yang dilakukan

secara adat sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau tidak.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka selama dalam konteks Pemilihan Umum

dilakukan Oleh Masyarakat Adat sebagai bentuk penghargaan Hak Asasi Manusia dan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dan tetap dalam bingkai

Peralihan Pemerintah Secara aman dan tertib, serta dapat dipastikan bahwa

setiap anggota Masyarakat Hukum Adat menghendaki model pemungutan

suara secara adat yang ditetapkan. Maka, problematika pada tingkat teknis

yang muncul seperti bagaimana mengadopsi sebuah teknis penyelenggaraan

pemilihan umum secara adat agar mampu merangkul prinsip kedaulatan rakyat

dapat dibenarkan baik secara konstitusi (UUD NRI 1945) maupun dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal demikian dikarenakan pemungutan suara

secara adat juga mencerminkan prinsip Hak Asasi yang mengarahkan pada

Memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. Sehingga,

Pemungutan suara dalam Pemilu yang dilakukan secara adat menjadi

konstitusional dan tepat untuk dilaksanakan.

2. Bahwa, berlandaskan pada pengakuan Mahkamah terhadap Pemungutan Suara secara adat melalui putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 dan

Putusan Nomor 31/PUU-XII/- 2014 landasan teori Mochtar bahwa

**"Pembangunan Hukum terdapat pola kerja sama dengan melibatkan**

**keseluruhan *stakeholders* yang ada pada komunitas sosial dalam**

**sebuah tujuan dari hukum"**. Sehingga atas kerangka norma terhadap

pemungutan suara secara adat terbagi atas 2 (dua) unsur, yaitu

Kultural/Budaya dan Tujuan Hukum. Pemahaman unsur Kultural maupun unsur

tujuan dalam Pemungutan Suara dengan cara adat dapat diambil kerangka

jelas bahwa antara 2 (dua) unsur tersebut bersifat saling mengiringi. Kondisi

demikian setidaknya menjadi bahan untuk menyusun Kerangka Pemungutan

Suara Secara Adat Kedepannya. sehingga mampu memberikan gambaran awal apakah sebuah daerah mampu melakukan pemungutan suara secara adat dengan mempertimbangkan unsur kultural dan mempertimbangkan *output* dari kegiatan tersebut agar selaras dengan tujuan dari diselenggarakannya Pemilihan Umum.

#### B. Saran

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka saran yang diberikan oleh penulis adalah:

- a. Dibutuhkan penormaan oleh Pemerintah dan Lembaga terkait dengan Pemilihan Umum baik dalam Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan KPU dengan materi muatan: Penegasan dan Sinkronisasi Tujuan Pemilihan Umum, Jenis dan/atau model pemungutan suara dalam pemilihan umum secara langsung maupun adat.
- b. Dibutuhkan pengaturan teknis lebih lanjut mengenai kerangka pemungutan suara secara adat kedepannya melalui Undang-Undang guna membatasi pemungutan suara secara adat dengan cara : Pertama, memperhatikan konsensus dan aspirasi masyarakat hukum adat di dalamnya. Kedua, pilihan model pemungutan suara yang didasarkan pada kesepakatan masyarakat hukum adat. Ketiga, keterbukaan pada saat pemilihan diadakan oleh seluruh lapisan masyarakat adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR

- A Gunawan Setiardja, **Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila**, Yogyakarta, Kanisius, 1993.
- Ahmad Roestandi, **Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab**, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Abdul Muktie Fajar, **Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi**, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Aminuddin Ilmar, **Hukum Tata Pemerintahan**, Makassar, Identitas, 2013.
- Bachsani Mustafa, **Sistem Hukum Indonesia Terpadu**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Coen Husain Pontoh, **Malapetaka Demokrasi Pasar**, Yogyakarta: Resist Book, Agustus 2005.
- Darmawan, J. Joseph, **Multikulturalisme: membangun Harmonisasi Masyarakat Plural**, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005.
- Dasim Budimansyah, Dikdik Baehaqi Arif, **Pemilihan Umum**, Genesindo, Bandung 2008.
- Dede Rosyada, A. Ubaidillah dkk, **Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani**, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2000.
- Dahlan Thaib, **Teori dan Hukum Konstitusi**, Raja Graffindo, Jakarta.
- Dr. Harjono, **Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa**, Sekjen Kepaniteraan MK, Jakarta, 2008.
- E.K.M. Masinambow, **Hukum dan Kemajemukan Budaya**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Hilman Hadikusuma, **Antropologi Hukum Indonesia**, Alumni, Bandung, 1986.
- Ibrahim, **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**, Pusat Studi HTN FHUI, Jakarta, 1983.
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang, Bayumedia, 2007.
- Jimly Asshiddiqie. **Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi**. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- John Griffiths, **What is Legal Pluralism**, Journal Of Legal Pluralism and Unofficial Law, No. 24, 1986.

Jazim Hamidi dan Malik, **Hukum Perbandingan Konstitusi**, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.

Jimly Asshidiqie, S.H., **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Kholilullah Pasaribu, **Noken dan Konflik Pemilu laporan awal pilkada serentak di Papua**, Perludem, Jakarta, 2016.

Kholilullah Pasaribu, **Tambal Sulam Sistem Noken Laporan Lanjutan Pilkada Serentak Di Papua**, Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Jakarta, 2017.

Koentjaraningrat, **Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan**, Bayumedia, Bandung, 2007.

Komnas HAM RI, **Kajian Ham Terkait Sistem Pemilihan Dengan Mekanisme Noken Dan Ikat Dalam Pemilu 2014**, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.

Mochtar Kusumaatmadja, **Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)** Penerbit Alumni, Bandung, 2002.

Mr. B. Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, **"Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (*Beginzellen en Stelsel van Hat Adat Recht*)"**, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1987.

Mohammad Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, 1998.

Mujar Ibnu Syarif, **Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam**, Bandung, Angkasa, 2003.

Morissan, **Hukum Tata Negara RI Era Reformasi**, Jakarta: Ramdina Prakasa, 2005.

Mohammad Jamin, **Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua**, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014.

Moh. Kusnardi, harmaily Ibrahim, **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**, Jakarta, 1985.

Massimo La Torre, **"Legal Pluralism as Evolutionary Achievement of Community Law"**, (Ratio Juris, Vol. 12, No. 2, 1999), hal. 182-195. Dikutip oleh Ahmad Sodiki.

Moh. Mahfud MD, **Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, **Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan**, Bandung: Nusa Media, 2011.

Ngesti D Prasetyo, dkk, **Dimensi Asas Pemilihan Umum Dan Integritas Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan**

**Umum**, Laporan Penelitian Kompetitif Mahkamah Konstitusi, 2018,

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Press Media, 2005,

Ramlan Surbakti, **Memahami Ilmu Politik**, PT. Grasindo, Jakarta, 1992

Robert A. Dahl, **Perihal Demokrasi**, Yayasan Obor Indonesia, 2001, Jakarta.

Soerjono Soekanto, dan Sri Marmudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, Raja Griffindo Persada, 2009,

Sigit pamungkas, **perihal pemilu**, Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Yogyakarta.

Samuel P. Huntington, **Gelombang Demokratisasi Ketiga**, Jakarta: Grafiti, 2001.

Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000,

Soerjono Soekanto, **Hukum Adat Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981.

Soerjono Soekanto, **Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat**, Jakarta, Academica, 1979,

Sri Soemantri M., **Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD NRI 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia**,

Sinar Harapan, jakarta, 1993.

Samuel P. Huntington, **Gelombang Demokratisasi Ketiga**, Grafiti, Jakarta, 1997.

Shidarta, **Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan**, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006,

Surojo Wingnjodipuro, **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat**, Gunung Agung, Jakarta, 1983,

Teguh Prasetyo, **Filsafat Pemilu**, Nusa Media, Bandung, 2018,

Tolib Setiady, **Intisari Hukum Adat Indonesia**, Alfabeta, Bandung, 2008,

Wirjono projudikoro, **Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia**, Dian Rakyat, Jakarta, 1989,

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009

Putusan MK Nomor 31/PUU-XII/ 2014

Putusan MK tentang 62/PHPU.D-XI/2013

Putusan MK Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009

Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VI/2009

Putusan MK Nomor 85/PHPU.D-IX/2011

Putusan MK Nomor 19/PHPU.D-IX/2011

Putusan MK Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018

Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil

Walikota

**ARTIKEL**

Artikel Hukum Tata Negara dan peraturan Perundang-undangan, Hak Politik

Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi),

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>, di akses pada 20 September 2019.

#### INTERNET

<https://www.vice.com/id/article/d3ngjw/mengenal-sistem-noken-papua-satu-satunya-metode-pemilu-tak-demokratis-di-indonesia>, (10 September 2019).

<http://www.ppiuk.org/pemilu04/ch13.pjp> Download Rabu, 15 Agustus 2007 Jam 8.25; Daniel Dhakidae, Pemilihan Umum di Indonesia Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik, Dalam Prisma No. 9 September 1981 Tahun X, hal. 19; Keevin Raymond Evans, Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, PT Arise Concultance, Jakarta, 2003,

<https://tirto.id/cara-masyarakat-adat-melaksanakan-pemilu-cRWh> di akses pada 21 Januari 2020 pukul 17.50

Lilik Mulyadi, **Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja**, Sebuah Kajian Deskriptif Analitis, dapat diakses di [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teor\\_i\\_hukum\\_pembangunan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf), diakses pada 19 Maret, 2019.

#### JURNAL

Ahmad Sodiki, **Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo**, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009, Jakarta: Mahkamah Konstitusi. Dalam Yance Arizona. **Konstitusionalitas Noken: Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia**. Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas Volume III Nomor 1, Juni 2010.

Amy Ismayawati, **Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia**, Jurnal Pranata Hukum, Volume 6, STAIN Kudus, Kudus, 2001,

Ardyanha Sivadabert Purba, **Potret Pandangan Akademisi Di Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Poltiik UGM (JSP) Mengenai Permasalahan Demokrasi di Indonesia**, Jurnal Poltiik Muda. Vol 4 no 1 januari – maret 2015.

Jawahir Thontowi, **Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia**, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 20, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013,

Lalu Sabardi, **Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat**, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No. 2 April-Juni, 2013.

Parulian Donald, **Menggugat Pemilu**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1997, hlm.4, dikutip oleh Jafrianto, **Eksistensi Pemilihan Dengan Model Kesepakatan Warga Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum)**, JOM Fakultas Hukum Volume III nomor2, Oktober 2016

Waluyo, **Model Pemilu Dengan Sistem Noken Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal**, Jurnal Hukum , Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018

Yance Arizona, **Konstitusionalitas Noken: Pengakuan model pemilihan masyarakat adat dalam sistem pemilihan umum di Indonesia**, Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas Volume III Nomor 1, Juni 2010. Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

#### **KAMUS**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### **TESIS**

Aminuddin Ilmar. **Hukum Tata Pemerintahan**. Makassar: Identitas, 2013, hlm. 72, dalam Ahsan Yunus, **Politik Pluralisme Hukum Dalam Pemilihan Umum Di Provinsi Papua; Telaah Karakteristik Pemilihan Dengan Menggunakan Sistem Noken**, Tesis, Universitas Hasanuddin, 2011.



**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN PENULIS**


Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Qurotul Ayuni

NIM : 135010100111110

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.



Malang,

Yang menyatakan,

Qurotul Ayuni

135010100111110

